



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN:

P U T U S A N

Nomor : 18/PID.SUS-TPK/2017/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang/Tipikor, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HIMRON, S.E. Bin FARID MAKMUR;**
Tempat Lahir : Penengahan;
Umur/Tgl. Lahir : 34 Tahun / 09 Mei 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Penengahan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wartawan / Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa;
Pendidikan : S-I.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: ABD. KODRAT S., S.H., M.H. dan DINA ADHARENI, S.H., M.H. Advokat dan Konsultan dari kantor GUEVARA LAW FIRM yang beralamat di Jalan Kenanga Raya Blok J No.178 Bukit Kemiling Permai Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2017 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.663/SK/2017/PN.Tjk. tanggal 8 Agustus 2017;- -----

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tananan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 April 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;
4. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 10 Mei 2017;

Halaman 1 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 11 Mei 2017 sampai dengan tanggal 9 Juli 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi (pertama), sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2017;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 20 September 2017 Nomor:18/Pen. Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK., tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas;
- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan kemuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada pokoknya sebagai berikut;

KESATU

PRIMAIR:

-----Bahwa Terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor

Halaman 2 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa di Kecamatan Karya Penggawa kabupaten Pesisir Barat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 terdapat kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa (PNPM MPd) yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) merupakan salah satu Kegiatan Simpan Pinjam khusus bagi Kelompok Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dananya bersumber dari BLM (Bantuan Langsung Masyarakat) dan Dana Perguliran SPP, dan keanggotaan dari kelompok SPP ini adalah wajib perempuan.
- Bahwa terdakwa diangkat selaku Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sejak tahun 2012 berdasarkan hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di Kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 5 April 2011 dan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tanggal 10 Juni 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B.414.23/194/KPTS/5.03/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa susunan Pengurus UPK PNPM MPd Kecamatan Karya Penggawa yaitu : Ketua Himron, SE. Sekretaris Erik Bernando dan Bendahara Julita Megawati.
- Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dijelaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama

Halaman 3 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

- Bahwa Dana PNPM MPd Kabupaten Pesisir Barat berasal dari Dana Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Program PNPM – Mandiri Pedesaan untuk digunakan dalam 2 (dua) kegiatan pokok yaitu:

1. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM Kegiatan yang digunakan untuk kegiatan berupa sarana prasarana/non sarana prasarana yang ada di masing-masing Kecamatan;
2. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM DOK digunakan untuk Dana Operasional Kegiatan;

Untuk BLM Kegiatan digunakan untuk :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana seperti Jalan, Jembatan, Rabat Beton, saluran Drainase;
- Bidang Pendidikan;
- Kesehatan; dan
- Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Adapun pembagian persentase Dana PNPM Mpd sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

- 95 % : untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan serta SPP.
- 2 % : Untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan;
- 3 % : untuk operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa

Halaman 4 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dari tahun 2009 s/d 2014 diperoleh data bahwa dana untuk kegiatan PNPM di Kecamatan Karya Penggawa yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut :

Tahun 2009 : Dana PNPM sebesar Rp.900.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp.213.750.000,-

Tahun 2010 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 332.999.700,-

Tahun 2011 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.

Tahun 2012 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp.163.210.000,-

Tahun 2013 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 43.890.000,-

Tahun 2014 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.

Tahun 2015 : Tidak ada dana PNPM karena kegiatan PNPM sudah berakhir.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Bab X yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri mekanisme untuk mendapatkan SPP adalah pertama-tama kelompok mengajukan proporsal kepada UPK Kecamatan, selanjutnya UPK Kecamatan memvalidasi kelengkapan proposal tersebut kemudian dilakukan verifikasi kelompok oleh Tim Verifikasi SPP, setelah hasil verifikasi muncul dilakukan rapat kelembagaan/Musyawaharah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh anggota kelompok, UPK, Tim verifikasi SPP dan BKAD untuk menentukan layak atau tidak layak nya kelompok mendapatkan pinjaman, setelah didapat hasil kelompok yang layak mendapatkan pinjaman, setelah itu dikeluarkan Surat Penetapan Camat untuk proses pencairan awal dana SPP yang bersumber dari BLM. Selaku pengelola dana SPP adalah UPK Kecamatan masing-masing, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah UPK

Halaman 5 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan. Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepada Fasilitator PNPM Kabupaten. Selanjutnya Fasilitator Kabupaten merekapitulasi Laporan dari Kecamatan-Kecamatan dan dikirim kepada Konsultan Regional Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Satker BPMPP Kabupaten;

Bahwa Pengurus UPK Kecamatan Karya Penggawa mewajibkan adanya Dana Tanggung Renteng yang wajib dibayarkan oleh para Kelompok SPP peminjam diawal pada saat sebelum menerima pinjaman SPP sebesar 10% dari jumlah pinjaman yang diajukan yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa yang digunakan untuk menutup apabila terjadi tunggakan pinjaman. Dana tanggung renteng tersebut disimpan dalam rekening tersendiri diluar rekening yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini rekening tersebut tidak diketahui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan Karya Penggawa bahwa terjadi tunggakan SPP sebesar 100% dari pinjaman yang ada sehingga Tim Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan laporan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon/BPMPP) dengan surat Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tunggakan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Karya Penggawa sangat memprihatinkan dengan nilai Non Performing Loan (NPL) 100 % yang mengindikasikan masuk dalam kategori Kecamatan potensial bermasalah, dan melaporkan juga mengenai pengelolaan administrasi dan pelaporan tidak sesuai dengan SOP yang menunjukkan bahwa kelembagaan di

Halaman 6 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Karya Penggawa tidak berjalan dan tidak sehat. Bahwa terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) selaku satker yang menaungi program PNPM Mandiri Perdesaan maka Fasilitator Kabupaten selaku Pelaku PNPM di Kabupaten mengeluarkan surat Fasilitator Kabupaten Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan yang berisi hal – hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian permasalahan tersebut;
 - 2) Membentuk tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di Kecamatan Karya Penggawa;
 - 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terkait pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;
 - 4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;
- Bahwa menindaklanjuti permasalahan tersebut selanjutnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat Sekretariat Daerah Nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kinerja Pelaku PNPM Kecamatan Karya Penggawa, yang berisi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Melakukan musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian secepatnya terhadap permasalahan tersebut diatas;
 - 2) Membentuk Tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di Kecamatan Karya Penggawa;
 - 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terkait dengan pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;

Halaman 7 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;

5) Melaporkan perkembangan permasalahan tersebut kepada Pj. Bupati Pesisir Barat melalui Kepala BPMPP Kabupaten Pesisir Barat;

- Bahwa terkait Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK Kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK Kecamatan Karya Penggawa, maka pihak Kecamatan Karya Penggawa mengadakan Musyawarah Antar Desa Khusus (MADSus) dengan mengirim berupa surat undangan kepada pihak-pihak terkait yang antara lain kepada *Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa* untuk datang ke kantor Kecamatan Karya Penggawa untuk musyawarah terkait menyampaikan isi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat perihal Pembekuan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK Kecamatan Karya Penggawa sampai semua permasalahan sudah selesai baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan SPP PNPM.

Bahwa hasil musyawarah tersebut tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah SPP PNPM –Mpd Kecamatan Karya Penggawa tanggal 11 September 2014. Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut yaitu Camat Kecamatan Karya Penggawa (A.Faisol Amirillah), Yursan Sang aji (pihak Kecamatan), Asma Dewi selaku PJO Kecamatan, BKAD (Ali Muksin), Legayanti, Ketua Apdesi (Irawan Nur) Faskab (Alek), Faskeu (Edwin), Fasilitator Kecamatan (Rita),

Halaman 8 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur (UPK)*, kelompok SPP Kecamatan Karya Penggawa, Peratin (kepala desa).

Bahwa Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur* hadir dalam musyawarah tersebut karena Terdakwa selaku ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa dan musyawarah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai kegiatan UPK Kecamatan Karya Penggawa.

Bahwa dalam musyawarah tersebut membahas terkait pembekuan pencairan/transaksi di semua rekening UPK Kecamatan Karya Penggawa sehingga perguliran tidak bisa dilakukan.

Bahwa dalam musyawarah tersebut juga ada tuntutan dari kelompok SPP yang meminta dikembalikan uang tanggung renteng yang telah diterima oleh Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur*. Bahwa kelompok SPP sudah sering menanyakan kepada Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur* terkait uang tanggung renteng yang sudah di terima oleh Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur* namun belum juga mendapatkan pencairan uang SPP PNPM Mpd. Bahwa uang tanggung renteng tersebut di jadikan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan uang SPP PNPM MPd Kecamatan Karya Penggawa. Bahwa uang tanggung renteng tersebut sebesar 10 % dari total uang SPP PNPM MPd Kecamatan Karya Penggawa yang diterima oleh masing-masing kelompok SPP.

- Bahwa selanjutnya karena banyaknya desakan dari kelompok SPP yang meminta kepada Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur* untuk mengembalikan uang tanggung renteng yang telah di terima oleh Terdakwa maka selanjutnyapada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa melakukan penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) dari Rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dengan rekening nomor 5659-01-010707-53-7 atas nama SPP Kecamatan Karya Penggawa, yang dilakukan oleh Terdakwa *HIMRON Bin FARID MAKMUR* dengan cara Terdakwa selaku ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa telah mempersiapkan blangko slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa yang telah ada tanda tangan dari saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan Supriyanto yang tanda tangannya diduga

Halaman 9 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu dan bukan tanda tangan saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan saksi Supriyanto selanjutnya Terdakwa menelpon saksi ALI MUKSIN Bin H.ABDULLAH HA'ID untuk menandatangani blangko slip penarikan uang dana SPP dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa. Pada saat saksi Ali Muksin sampai di BRI Krui sekitar jam 14.00 Wib untuk menandatangani blangko penarikan SPP, ketika saksi Ali Muksin berada di BRI Krui tersebut hanya ada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR saja namun blangko penarikan uang sudah di tanda tangani semua hanya saksi Ali Muksin saja yang belum menandatangani sehingga saksi Ali Muksin ikut menandatangani. Jumlah uang yang dicairkan sebanyak Rp.402.000.000,-, setelah cair langsung dibawa sendiri oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur dan disaat itu saksi Ali Muksin Bin H.Abdullah Ha'id tidak melihat saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, saksi Lega Yanti selaku perwakilan masyarakat Kecamatan Karya Penggawa dan Saudara Supriyanto. Ketika itu saksi Ali Muksin menandatangani slip penarikan tersebut di hadapan petugas Bank BRI Krui.

- Bahwa untuk pencairan pada tanggal 27 Maret 2015 tersebut pemegang spesimen pencairan adalah Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, Supriyanto selaku Fasilitator Teknik, Ali Muksin selaku Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD, dan Lega Yanti dari perwakilan masyarakat Kecamatan Karya Penggawa serta belum ada penggantian spesimen tanda tangan.
- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 414.2/10768/PMDSekretaris Direktorat Jenderal a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanggal 29 Desember 2014 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Kontrak kerja fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dengan Satker PNPM-MPd Provinsi periode TA 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan dan Supriyanto selaku Fasilitator Teknik tidak sedang bertugas di kabupaten Pesisir Barat.
- Berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan menyatakan bahwa bulan Januari sampai Juni 2015 tidak menjabat lagi sebagai Fasilitator Kecamatan dan pada Juli 2015 saksi dikontrak kembali dan diminta oleh Fasilitator

Halaman 10 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten untuk melakukan validasi pada semua rekening yang ada di UPK Kecamatan Karya Penggawa dan pada print out dan rekening koran SPP Kecamatan Karya Penggawa saksi Rita Adhani mendapatkan ada penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat yang ada dalam specimen tanda tangan pencairan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan bukan tanda tangannya karena pada saat itu saksi Lega Yanti sedang berada di Bandar Lampung.
- Berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit (SPK) diketahui bahwa dari jumlah dana yang dicairkan pada tanggal 27 Maret 2015 disalurkan pinjaman kepada empat kelompok SPP di Kecamatan Karya Penggawa yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Penerima/ Ketua Kelompok	Jumlah Perguliran	Uang Tanggung Renteng	Perguliran yg diterima riel	Uang yang tidak diterima	Angsuran yg sdh dibayar ke UPK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mawar	Nurwilis	160.000.000,-	16.000.000,-	160.000.000,-	--	--
2.	PKK Seangkonan	Yuli Yanti	84.000.000,-	8.400.000,-	44.000.000,-	40.000.000,-	--
3.	Maju Bersama	Elli Rosita	89.000.000,-	8.900.000,-	80.100.000,-	8.900.000,-	17.800.000,-
4.	Pengajian Al-Mukaromah	Roswati	40.000.000,-	4.000.000,-	40.000.000,-	--	12.000.000,-
Jumlah			373.000.000,-	37.300.000,-	324.100.000,-	48.900.000,-	29.800.000,-

- Berdasarkan keterangan tertulis saksi Nurwilis binti Mad Rasid (ketua kelompok SPP Mawar Pekon Way Nukak) menyatakan bahwa total pinjaman SPP PNPM yang diterima kelompok Mawar pada tahun 2015 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). *Uang tanggung renteng sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta)* tidak diserahkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur karena uang tanggung renteng sudah diterima oleh Terdakwa sebelum pinjaman diperoleh.

Halaman 11 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Yuliyanti binti Sohari (ketua kelompok PKK Seangkonan Pekon Menyancang) menyatakan bahwa kelompok PKK Seangkonan menerima pinjaman SPP PNPM sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) tetapi oleh Terdakwa diminta untuk menanda tangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) dengan nilai pinjaman sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Bahwa Pinjaman tersebut diterima setelah saksi Yuliyanti binti Sohari berulang kali menemui dan menanyakan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggara, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi Yuliyanti binti Sohari kepada kelompok yang semua anggota menanyakan kepada saya bagaimana dengan uang tanggung renteng yang telah dibayarkan kepada Terdakwa pada saat pembayaran angsuran ke 13 untuk pinjaman sebelumnya. Pada saat saksi Yuliyanti binti Sohari bertemu dengan sdr. Himron selaku ketua UPK saksi Yuliyanti binti Sohari menanyakan kapan pencairan dan uang tanggung renteng sudah di bayar, kalau tidak cair pinjaman SPP tersebut agar dikembalikan uang yang telah kelompok PKK Seangkonan bayarkan sebesar Rp. 6.400.000,-(enam juta empat ratus ribu rupiah). Bahwa Saksi Yuliyanti binti Sohari disuruh saudara Himron untuk menandatangani terlebih dahulu surat perjanjian kredit dengan nilai pinjaman Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) tersebut dan kemudian baru pada bulan April 2015 kami menerima pencairan uang SPP PNPM sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dari tangan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Elli Rosita binti Hotman Jauhari (ketua kelompok SPP Maju Bersama Pekon Way Sindi) menyatakan bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi mendapatkan pinjaman dana SPP PNPM tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi yang diterima kelompok sebesar Rp.80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) karena dipotong oleh Terdakwa Himron sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang

Halaman 12 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng, Bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi sudah membayar angsuran bulan Mei 2015 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bulan Juni 2015 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur dan uang tersebut belum disetorkan ke rekening SPP PNPM MPd Kecamatan Karya Penggawa.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Roswati binti Rasyid (ketua kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang) menyatakan bahwa tahun 2015 jumlah pinjaman SPP PNPM sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada 10 orang anggota. Bahwa setelah kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang melunasi pinjaman SPP ditahun 2013, lalu disaat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-12 kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK, kemudian Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menanyakan kepada saksi Roswati binti Rasyid apakah kelompok SPP AI- Mukaromah akan melakukan pinjaman kembali, dan apabila akan mengajukan maka diwajibkan untuk membayar sampai dengan angsuran ke-13 dimana uang tersebut disebutkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebagai uang tanggung renteng. Setelah itu saksi Roswati binti Rasyid mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-13 atau uang tanggung renteng sesuai permintaan terdakwa, setelah uang terkumpul kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur di rumah tinggalnya di Pekon Penggawa V Ulu pada akhir tahun 2013. Pada saat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-13 atau yang disebut uang tanggung renteng tersebut, Terdakwa Himron bertanya kepada saksi Roswati binti Rasyid berapakah nilai jumlah pinjaman yang akan diajukan kelompok, lalu saksi Roswati binti Rasyid menjawab berapa saja nilainya asalkan kelompok menerima pinjaman SPP kembali, dan Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menawarkan kepada saksi Roswati binti Rasyid

Halaman 13 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman SPP senilai Rp40.000.000,- kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyetujui, Dan kemudian saksi Roswati binti Rasyid diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menambah kekurangan uang tanggung renteng sebesar lebih kurang Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi Roswati binti Rasyid meminta kepada seluruh anggota untuk kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur, setelah uang terkumpul lalu saksi Roswati binti Rasyid serahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Setelah lama tidak ada kabar tentang pencairan pinjaman SPP yang diajukan kemudian berdasarkan desakan dari seluruh anggota lalu saksi Roswati binti Rasyid berulang kali mendatangi rumah Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menanyakan pencairan pinjaman karena telah membayar/menyetorkan uang tanggung renteng kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebesar Rp4.000.000,-. Bahwa untuk pinjaman 2015 kelompok Al-Mukaromah tidak ada membuat proposal pengajuan, hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa Himron Bin Farid Makmur bahwa tidak perlu membuat proposal pinjaman SPP karena saling percaya, oleh karena itu maka saksi Roswati binti Rasyid tidak membuat proposal pinjaman SPP. Bahwa untuk pinjaman SPP ditahun 2015 sebesar Rp40.000.000,- saksi Roswati binti Rasyid sudah mengangsur sebanyak 3 kali dengan angsuran sebesar Rp4.000.000,- dengan total penyetoran sebesar Rp12.000.000,-

- Bahwa berdasarkan catatan mutasi rekening koran periode 15 Januari 2015 sampai dengan 16 Juli 2015 diketahui bahwa tidak ada transaksi penyetoran ke rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa selama periode tersebut.
- Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa terdapat penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 yaitu penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan perguliran

Halaman 14 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID Makmur melanggar ketentuan dan prosedur, antara lain yaitu:

1. Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,-(empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak UPK kec.Karya Penggawa karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, dan kelompok SPP dikecamatan Karya Penggawa tersebut diberikan dana bergulir SPP PNPM pada tahun 2015 hal tersebut juga tidak diperbolehkan karena ada surat pembekuan kegiatan pencairan dana SPP PNPM di rekening UPK sehingga UPK tidak boleh melakukan pencairan dari semua rekening UPK maka dalam hal perguliran kepada kelompok-kelompok tersebut juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , pada Penjelasan V yang menjelaskan bahwa Satker PNPM Mandiri Pedesaan terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan Fasilitator Kabupaten merupakan fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan PNPM Mpd. Sehingga terkait dengan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor :

Halaman 15 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa telah sesuai dengan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri. Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 tersebut.

2. Bahwa Perguliran dana SPP PNPM Mpd kepada kelompok SPP tidak sesuai dengan mekanisme pendanaan dana bergulir yang diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: tidak ada usulan/proposal, tidak ada evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK, tidak ada verifikasi oleh tim verifikasi, dan tidak ada keputusan pendanaan.
3. Bahwa Pencairan dana tidak didukung dengan surat rekomendasi dari Satker BPMPP Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bahwa Pihak yang menandatangani specimen pencairan dana dalam slip penarikan yaitu saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) kontrak kerjanya sudah berakhir tanggal 31 Desember 2014, saksi Rita Adhani tidak menandatangani slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan Saksi. Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat kecamatan Karya Penggawa menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di specimen slip penarikan uang bukan tanda tangannya.

Halaman 16 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2015 terdakwa juga melakukan perbuatan melawan hukum pada kurun waktu 2012-2014 berupa penyalahgunaan dana tanggung renteng dan uang pinjaman/peguliran yang diserahkan kemasing-masing kelompok penerima pinjaman PNPM MP Kecamatan Karya Penggawa yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelompok	Nama Ketua kelompok	Jumlah Pinjaman/ Peguliran	Jumlah Tanggung Renteng	Jumlah diterima Riel	Yang Tidak diterima	Angsuran dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Seray Wangi 1	Zubaidah Binti H. Abdul Muin	120.000.000,- 27-09-2013	9.000.000,-	90.000.000,-	30.000.000,- + 9.000.000,-	--
2.	Miyos Merpai	Nurfatihah Binti M. Romzi	80.000.000,- Tahun 2013	8.000.000,-	72.000.000,-	8.000.000,-	--
3.	Karya Usaha	Cana Lusiana Binti Akmal	52.000.000,- Agustus 2012	5.200.000,-	46.800.000,-	5.200.000,-	--
4.	Karya Wanita Mandiri	Ayu Kesuma Binti M. Toyipi	65.000.000,- Desember 2012	6.500.000,-	58.500.000,-	6.500.000,-	--
J u m l a h			317.000.000,-	28.700.000,-	267.300.000,-	58.700.000,-	--

- Bahwa berdasarkan tabel diatas akan kami uraikan sebagai berikut: keterangan tertulis dari saksi ZUBAIDAH Binti H.ABDUL MUIN selaku Ketua SPP Serai Wangi 1 pekon Penengahan kecamatan Karya Penggawa menerangkan bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit No:000 00 000 0 0 0 9 0213 tanggal 27 September 2013 dari Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK menyebutkan bahwa jumlah anggota kelompok yang tertera ada sebanyak 12 orang anggota sedangkan 3 (tiga) orang anggota kelompok yang tertera adalah bukan anggota kelompok Serai Wangi 1 Pekon Penengahan yaitu atas nama Susilawati, Megawati dan Nurhayati. Bahwa pencairan dana SPP pada tanggal 27 September 2013 yang diberikan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) namun yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit dengan total pinjaman Rp.120.000.000,- (Seratus

Halaman 17 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh juta rupiah). pada waktu saksi menanyakan mengenai hal tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa berkata yang sisanya sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) akan dibagikan langsung oleh Terdakwa. Bahwa Kelompok Serai Wangi 1 juga membayar uang renteng senilai Rp. 9.000.000. (sembilan juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2013 kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi NURFATIMAH Binti M.ROMZI selaku Ketua Kelompok SPP Miyos Merpai Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, menerangkan bahwa Kelompok SPP Miyos Merpai mendapatkan pinjaman yang pertama tahun 2012 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kedua pada bulan Mei 2013 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Bahwa pada tahun 2012 kelompok SPP Miyos Merpai menerima uang SPP PNPM Mpd sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Karya Penggawa memotong uang tanggung renteng sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu pada tahun 2013 menerima uang SPP PNPM Mpd sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Karya Penggawa langsung memotong Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena masih ada uang tanggung renteng Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di tahun 2012, sehingga total uang tanggung renteng kelompok SPP Miyos Merpai yang di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI selaku Ketua Kelompok Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa, menerangkan kelompok SPP Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kec.Karya Penggawa kab.Pesisir Barat pada tahun 2010 mendapatkan dana SPP PNPM sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah), selanjutnya pencarian dana SPP PNPM Mpd pada bulan Agustus tahun 2012 sebesar Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah). Kelompok SPP Karya Usaha membayar tanggung renteng sebelum pencairan dana SPP PNPM Mpd tahun 2012 sebesar 10 % dari pinjaman yaitu sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta rupiah).

Halaman 18 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman tersebut lalu kelompok mengangsur selama 12 bulan pembayaran angsuran untuk pinjaman SPP tahun 2012, sehingga uang tanggung renteng kelompok Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa kab.Pesisir Barat masih dipegang oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa, oleh karena itu kelompok SPP Karya Usaha mengajukan pinjaman kembali kepada UPK kecamatan Karya Penggawa namun sampai saat ini tidak ada pencairan. Saksi membayar uang tanggung renteng kepada Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang saya serahkan di kantor UPK kecamatan Karya Penggawa. Uang tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak diberi tanda terima oleh Terdakwa . Saksi sudah sering menanyakan tentang uang tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun saksi disuruh menunggu pencairan. Selanjutnya sampai 2014 tidak ada pencairan sehingga saksi terus di tanya oleh anggota kelompok lalu saksi meminta kepada Terdakwa agar uang tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di kembalikan kepada kelompok Karya Usaha tapi sampai dengan sekarang uang tanggung renteng tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa. Saksi mendengar ada kelompok SPP yang mendapatkan pencairan pada tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui kelompok SPP mana saja tetapi kelompok Karya Usaha tidak mendapatkan pencairan sedangkan kelompok SPP Karya Usaha sudah melunasi angsuran pinjaman dan sudah membayar uang tanggung renteng juga.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI selaku Ketua Kelompok Karya Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa, menerangkan bahwa kelompok SPP Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa mendapatkan dana SPP PNPM pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), selanjutnya pencarian dana SPP PNPM Mpd pada bulan desember tahun 2012 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan membayar tanggung renteng

Halaman 19 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum pencairan dana SPP PNPM Mpd tahun 2012 sebesar 10 % dari pinjaman yaitu sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman tersebut lalu kelompok mengangsur selama 12 bulan pembayaran angsuran untuk pinjaman SPP tahun 2012, sehingga uang tanggung renteng kelompok Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa masih dipegang oleh Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR, oleh karena itu kami mengajukan pinjaman kembali kepada UPK kecamatan Karya Penggawa namun sampai saat ini tidak ada pencairan. Saksi membayar uang tanggung renteng kepada Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR sebesar Rp.6.500.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi serahkan di kantor UPK kecamatan Karya Penggawa. Untuk pembayaran uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diberi tanda terima oleh Terdakwa. Saksi sudah sering menanyakan tentang uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun saksi disuruh menunggu pencairan. Selanjutnya sampai 2014 tidak ada pencairan sehingga saksi terus di tanya oleh anggota kelompok lalu saksi meminta kepada Terdakwa agar uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di kembalikan kepada kelompok Wanita Mandiri tapi sampai dengan sekarang uang tanggung renteng tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa. Saksi juga mendengar ada kelompok SPP yang mendapatkan pencairan pada tahun 2015 namun kelompok SPP Wanita Mandiri tidak mendapatkan pencairan sedangkan kelompok SPP Wanita mandiri sudah melunasi angsuran pinjaman dan sudah membayar uang tanggung renteng kepada Terdakwa sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan **melawan hukum** yaitu pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa tersebut tidak sesuai dengan **Surat** Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-

Halaman 20 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan atau transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa. Bahwa tanda tangan pada slip penarikan uang pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp. 402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) diduga telah dipalsukan oleh Terdakwa. Bahwa Perguliran dana SPP PNPM Mpd kepada kelompok SPP tidak sesuai dengan mekanisme pendanaan dana bergulir yang diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan. tidak ada usulan/proposal, tidak ada evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK, tidak ada verifikasi oleh tim verifikasi, dan tidak ada keputusan pendanaan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Pengurus UPK kecamatan Karya Penggawa mewajibkan adanya Dana Tanggung Renteng yang wajib dibayarkan oleh para Kelompok SPP peminjam diawal pada saat sebelum menerima pinjaman SPP sebesar 10 % dari jumlah pinjaman yang diajukan yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yang digunakan untuk menutup apabila terjadi tunggakan pinjaman. Dana tanggung renteng tersebut disimpan dalam rekening tersendiri diluar rekening yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini rekening tersebut tidak diketahui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31

Halaman 21 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR:

—Bahwa terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diangkat selaku Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sejak tahun 2012 berdasarkan hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 5 April 2011 dan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tanggal 10 Juni 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B.414.23/194/KPTS/5.03/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa susunan Pengurus UPK PNPM MPd Kecamatan Karya Penggawa yaitu : Ketua Himron, SE. Sekretaris Erik Bernando dan Bendahara Julita Megawati.
- Bahwa selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. Melakukan pembukaan rekening kolektif UPK berupa rekening giro

Halaman 22 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau tabungan pada bank pemerintah setempat atau Bank lainnya sesuai dengan Keputusan Masyarakat. Rekening dibuka dengan spesimen tanda tangan : ketua UPK, salah satu wakil masyarakat yang dipilih oleh musyawarah antar desa (MAD) dan 2 (dua) orang fasilitator kecamatan (FK) yang bertugas yaitu Fasilitator kecamatan pemberdayaan dan Fasilitator Kecamatan Teknik ;

- b. Bertanggungjawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM-MP di Kecamatan ;
- c. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM-MP ;
- d. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM MP baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan ;
- e. Bertanggungjawab terhadap pengelolaan dana bergulir ;
- f. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam ;
- g. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM MP dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian PNPM MP bersama dengan pelaku lainnya ;
- h. Melakukan administrasi dan pelaporan setiap transaksi baik keuangan maupun non keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan program ;
- i. Membuat perencanaan keuangan (anggaran) dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/ Musyawarah antar desa (MAD).
- j. Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada badan kerjasama antar desa (BKAD)/ Musyawarah antar desa (MAD) sesuai dengan kebutuhan, bahan laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada seluruh pelaku pekon yang terkait langsung 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ;
- k. Melakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung rencana penggunaan dana (RPD) dan laporan penggunaan dana (LPD) yang dibuat oleh pekon dalam setiap tahap proses PNPM MP dan sesuai dengan ketentuan ;
- l. Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan secara langsung administrasi dan pelaporan pekon ;

Halaman 23 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Membuat draf peraturan perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM MP untuk disahkan oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) / Musyawarah Antar Desa (MAD) dan menegakkan dalam pelaksanaan dengan tujuan pelestarian dana bergulir ;
 - n. Menyiapkan dukungan teknis bagi terbentuknya kerjasama dengan pihak luar/ pihak lain dalam kaitannya pengembangan potensi wilayah ;
 - o. Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan pengelola keuangan pengelolaan pinjaman, dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok/manfaat ;
 - p. Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan, dan pendampingan dalam setiap kegiatan PNPM MP.
 - q. Mendorong transparansi dalam pengelola keuangan, pengelolaan pinjaman program dan informasi lainnya melalui papan informasi dan menyampaikan secara langsung pada pihak yang membutuhkan ;
 - r. Melakukan fasilitasi (bersama pelaku lainnya) penyelesaian permasalahan-permasalahan yang menyangkut perencanaan pelaksanaan, dan pelestarian PNPM MP dan
 - s. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada fasilitator kabupaten dan penanggungjawab operasional Kabupaten.
- Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dijelaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam memberikan dukungan terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
 - Bahwa Dana PNPM MPd Kabupaten Pesisir Barat berasal dari Dana Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana

Halaman 24 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program PNPM – Mandiri Pedesaan untuk digunakan dalam 2 (dua) kegiatan pokok yaitu:

1. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM Kegiatan yang digunakan untuk kegiatan berupa sarana prasarana/non sarana prasarana yang ada di masing-masing Kecamatan;
2. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM DOK digunakan untuk Dana Operasional Kegiatan;

Untuk BLM Kegiatan digunakan untuk :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana seperti Jalan, Jembatan, Rabat Beton, saluran Drainase;
- Bidang Pendidikan;
- Kesehatan; dan
- Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Adapun pembagian persentase Dana PNPM Mpd sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pedesaan sebagai berikut :

- 95 % : untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan serta SPP.
- 2 % : Untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan;
- 3 % : untuk operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa.
- Bahwa berdasarkan Laporan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dari tahun 2009 s/d 2014 diperoleh data bahwa dana untuk kegiatan PNPM di Kecamatan Karya Penggawa yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut :
 - Tahun 2009 : Dana PNPM sebesar Rp.900.000.000,-
Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 213.750.000,-
 - Tahun 2010 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-
Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 332.999.700,-
 - Tahun 2011 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-
Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.
 - Tahun 2012 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-
Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 163.210.000,-
 - Tahun 2013 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Halaman 25 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 43.890.000,-

- Tahun 2014 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.

- Tahun 2015 : Tidak ada dana PNPM karena kegiatan PNPM sudah berakhir, namun untuk kegiatan SPP PNPM Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa mencairkan sebesar Rp. 402.000.000,- dari rekening SPP PNPM Karya Penggawa.

- Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Bab X yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri mekanisme untuk mendapatkan SPP adalah pertama-tama kelompok mengajukan proporsal kepada UPK Kecamatan, selanjutnya UPK Kecamatan memvalidasi kelengkapan proposal tersebut kemudian dilakukan verifikasi kelompok oleh Tim Verifikasi SPP, kemudian setelah hasil verifikasi muncul dilakukan rapat kelembagaan/Musyawarah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh anggota kelompok, UPK, Tim verifikasi SPP dan BKAD untuk menentukan layak atau tidak layak kelompok mendapatkan pinjaman, setelah didapat hasil kelompok yang layak mendapatkan pinjaman, setelah itu dikeluarkan Surat Penetapan Camat untuk proses pencairan awal dana SPP yang bersumber dari BLM. Selaku pengelola dana SPP adalah UPK Kecamatan masing-masing, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah UPK membuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan. Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepada Fasilitator PNPM Kabupaten. Selanjutnya Fasilitator Kabupaten merekapitulasi Laporan dari Kecamatan-kecamatan dan dikirim kepada Konsultan Regional Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Satker BPMPP Kabupaten.
- Bahwa Pengurus UPK kecamatan Karya Penggawa mewajibkan adanya Dana Tanggung Renteng yang wajib dibayarkan oleh para Kelompok SPP peminjam diawal pada saat sebelum menerima pinjaman SPP sebesar 10

Halaman 26 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% dari jumlah pinjaman yang diajukan yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yang digunakan untuk menutup apabila terjadi tunggakan pinjaman. Dana tanggung renteng tersebut disimpan dalam rekening tersendiri diluar rekening yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini rekening tersebut tidak diketahui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan Karya Penggawa bahwa terjadi tunggakan SPP sebesar 100 % dari pinjaman yang ada sehingga Tim Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan laporan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon/BPMPP) dengan surat Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tunggakan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Karya Penggawa sangat memprihatinkan dengan nilai Non Performing Loan (NPL) 100 % yang mengindikasikan masuk dalam kategori kecamatan potensial bermasalah, dan melaporkan juga mengenai pengelolaan administrasi dan pelaporan tidak sesuai dengan SOP yang menunjukkan bahwa kelembagaan di Kecamatan Karya Penggawa tidak berjalan dan tidak sehat. Bahwa terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) selaku satker yang menaungi program PNPM Mandiri Perdesaan maka Fasilitator Kabupaten selaku Pelaku PNPM di Kabupaten mengeluarkan surat Fasilitator Kabupaten Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan yang berisi hal – hal sebagai berikut :

- 1) Melakukan Musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian permasalahan tersebut;
- 2) Membentuk tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di kecamatan Karya Penggawa;
- 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di kecamatan Karya Penggawa terkait pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;

Halaman 27 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;
- Bahwa menindaklanjuti permasalahan tersebut selanjutnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat Sekretariat Daerah Nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kinerja Pelaku PNPM Kecamatan Karya Penggawa, yang berisi hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Melakukan musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian secepatnya terhadap permasalahan tersebut diatas;
 - 2) Membentuk Tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di Kecamatan Karya Penggawa;
 - 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terkait dengan pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;
 - 4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) .Melaporkan perkembangan permasalahan tersebut kepada Pj. Bupati Pesisir Barat melalui Kepala BPMPP Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa terkait Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, maka pihak kecamatan Karya Penggawa mengadakan Musyawarah Antar Desa Khusus (MADSus) dengan mengirim berupa surat undangan kepada

Halaman 28 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak-pihak terkait yang antara lain kepada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa untuk datang ke kantor kecamatan Karya Penggawa untuk musyawarah terkait menyampaikan isi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat perihal Pembekuan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai semua permasalahan sudah selesai baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan SPP PNPM.

Bahwa hasil musyawarah tersebut tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah SPP PNPM –Mpd Kecamatan Karya Penggawa tanggal 11 September 2014. Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut yaitu Camat kecamatan Karya Penggawa (A.Faisol Amirillah), Yursan Sang aji (pihak kecamatan), Asma Dewi selaku PJO kecamatan, BKAD (Ali Muksin), Legayanti, Ketua Apdesi (Irawan Nur) Faskab (Alek), Faskeu (Edwin), Faslitator Kecamatan (Rita), Terdakwa *Himron Bin Farid Makmur (UPK)*, kelompok SPP kecamatan Karya Penggawa, Peratin (kepala desa).

Bahwa Terdakwa Himron Bin Farid Makmur hadir dalam musyawarah tersebut karena Terdakwa selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa dan musyawarah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai kegiatan UPK kecamatan Karya Penggawa.

Bahwa dalam musyawarah tersebut membahas terkait pembekuan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sehingga perguliran tidak bisa dilakukan.

Bahwa dalam musyawarah tersebut juga ada tuntutan dari kelompok SPP yang meminta dikembalikan uang tanggung renteng yang telah diterima oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Bahwa kelompok SPP sudah sering menanyakan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur terkait uang tanggung renteng yang sudah di terima oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur namun belum juga mendapatkan pencairan uang SPP PNPM Mpd. Bahwa uang tanggung renteng tersebut oleh Terdakwa di jadikan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan uang SPP PNPM MPd kecamatan Karya Penggawa. Bahwa uang tanggung renteng tersebut

Halaman 29 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10 % dari total uang SPP PNPM MPd kecamatan Karya Penggawa yang diterima oleh masing-masing kelompok SPP.

- Bahwa selanjutnya karena banyaknya desakan dari kelompok SPP yang meminta kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk mengembalikan uang tanggung renteng yang telah di terima oleh Terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015 Terdakwa menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa dengan melakukan penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) dari Rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dengan rekening nomor 5659-01-010707-53-7 atas nama SPP Kecamatan Karya Penggawa, yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR dengan cara Terdakwa telah mempersiapkan blangko slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dengan memalsukan tanda tangan dari saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan Supriyanto lalu selanjutnya Terdakwa menelpon saksi ALI MUKSIN Bin H.ABDULLAH HA'ID untuk menandatangani blangko slip penarikan uang dana SPP dari rekening SPP kecamatan Karya Penggawa. Lalu saksi Ali Muksin sampai di BRI Krui sekitar jam 14.00 Wib menandatangani blangko penarikan SPP, ketika saksi Ali Muksin berada di BRI Krui tersebut hanya ada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR saja dan tidak bertemu dan melihat saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan saksi Supriyanto. Jumlah uang yang di cairkan terdakwa sebanyak Rp.402.000.000,-, setelah cair langsung dibawa sendiri oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Ketika itu saksi Ali Muksin menandatangani slip penarikan tersebut di hadapan petugas Bank BRI Krui dan tidak melihat saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, saksi Lega Yanti selaku perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa dan Saudara Supriyanto ikut menandatangani slip penarikan dihadapan petugas Bank BRI.
- Bahwa untuk pencairan pada tanggal 27 Maret 2015 tersebut pemegang spesimen pencairan adalah Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, Supriyanto selaku Fasilitator Teknik, Ali Muksin selaku Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD, dan Lega Yanti dari perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa.

Halaman 30 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Nomor 414.2/10768/PMD Sekretaris Direktorat Jenderal a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanggal 29 Desember 2014 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Kontrak kerja fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dengan Satker PNPM-MPd Provinsi periode TA 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan dan Supriyanto selaku Fasilitator Teknik tidak sedang bertugas di kabupaten Pesisir Barat.
- Berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan menyatakan bahwa bulan Januari sampai Juni 2015 tidak menjabat lagi sebagai Fasilitator Kecamatan dan pada Juli 2015 saksi dikontrak kembali dan diminta oleh Fasilitator Kabupaten untuk melakukan validasi pada semua rekening yang ada di UPK Kecamatan Karya Penggawa dan pada print out dan rekening koran SPP Kecamatan Karya Penggawa saksi Rita Adhani mendapatkan ada penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- Saksi Rita Adhani pada tanggal 27 Maret 2015 tidak ada di Bank BRI Krui dan pada saat itu belum dikontrak kembali untuk menjadi Fasilitator.
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat yang ada dalam specimen tanda tangan pencairan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan bukan tanda tangannya karena pada saat itu saksi Lega Yanti sedang berada di Bandar Lampung.
- Berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit (SPK) diketahui bahwa dari jumlah dana yang dicairkan pada tanggal 27 Maret 2015 disalurkan pinjaman kepada empat kelompok SPP di kecamatan Karya Penggawa yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Penerima/ Ketua Kelompok	Jumlah Perguliran	Uang Tanggung Renteng	Perguliran yg diterima riil	Uang yang tidak diterima	Angsuran yg sdh dibayar ke UPK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mawar	Nurwilis	160.000.000,-	16.000.000,-	160.000.000,-	--	--
2.	PKK Seangkonan	Yuli Yanti	84.000.000,-	8.400.000,-	44.000.000,-	40.000.000,-	--
3.	Maju Bersama	Elli Rosita	89.000.000,-	8.900.000,-	80.100.000,-	8.900.000,-	17.800.000,-
4.	Pengajian Al-	Roswati	40.000.000,-	4.000.000,-	40.000.000,-	--	12.000.000,-

Halaman 31 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Mukaromah					
Jumlah		373.000.000,-	37.300.000,-	324.100.000,-	48.900.000,-	29.800.000,-

- Berdasarkan keterangan tertulis saksi Nurwilis binti Mad Rasid (ketua kelompok SPP Mawar Pekon Way Nukak) menyatakan bahwa total pinjaman SPP PNPM yang diterima kelompok Mawar pada tahun 2015 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Uang tanggung renteng sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta) tidak diserahkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur karena telah diminta oleh Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Yuliyanti binti Sohari (ketua kelompok PKK Seangkonan Pekon Menyancang) menyatakan bahwa kelompok PKK Seangkonan menerima pinjaman SPP PNPM sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah)tetapi oleh Terdakwa dibuat Surat Perjanjian Kredit seolah-olah saksi Yuliyanti Binti Sohari menerima pinjaman kredit sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah). Pinjaman tersebut diterima setelah saksi Yuliyanti binti Sohari berulang kali menemui dan menanyakan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggara, hal ini sebagai bentuk pertanggungjawaban saksi Yuliyanti binti Sohari kepada kelompok yang semua anggota menanyakan kepada saya bagaimana dengan uang tanggung renteng yang telah dibayarkan kepada Terdakwa pada saat pembayaran angsuran ke 13 untuk pinjaman sebelumnya sebesar Rp. 6.400.000,-
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Elli Rosita binti Hotman Jauhari (ketua kelompok SPP Maju Bersama Pekon Way Sindi) menyatakan bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi mendapatkan pinjaman dana SPP PNPM tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi yang diterima kelompok sebesar Rp.80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) karena dipotong oleh Terdakwa Himron sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang tanggung renteng, Bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi sudah membayar angsuran bulan Mei 2015 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bulan Juni 2015 sebesar

Halaman 32 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total angsuran yang telah disetorkan ke Terdakwa sebesar Rp. 17.800.000,- yang diserahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur .

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Roswati binti Rasyid (ketua kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang) menyatakan bahwa tahun 2015 jumlah pinjaman SPP PNPM sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada 10 orang anggota. Bahwa setelah kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang melunasi pinjaman SPP ditahun 2013, lalu disaat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-12 kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK, kemudian Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menanyakan kepada saksi Roswati binti Rasyid apakah kelompok SPP AI-Mukaromah akan melakukan pinjaman kembali, dan apabila akan mengajukan maka diwajibkan untuk membayar sampai dengan angsuran ke-13 dimana uang tersebut disebutkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebagai uang tanggung renteng. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur tersebut kemudian saksi Roswati binti Rasyid mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-13 atau uang tanggung renteng sesuai permintaan Terdakwa, setelah uang terkumpul kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur di rumah tinggalnya di Pekon Penggawa V Ulu pada akhir tahun 2013. Pada saat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-13 atau yang disebut uang tanggung renteng tersebut, Terdakwa Himron bertanya kepada saksi Roswati binti Rasyid berapakah nilai jumlah pinjaman yang akan diajukan kelompok, lalu saksi Roswati binti Rasyid menjawab berapa saja nilainya asalkan kelompok menerima pinjaman SPP kembali, dan Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menawarkan kepada saksi Roswati binti Rasyid pinjaman SPP senilai Rp40.000.000,- kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyetujui, Dan kemudian saksi Roswati binti Rasyid diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menambah kekurangan uang tanggung renteng sebesar lebih kurang Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi Roswati binti Rasyid meminta kepada seluruh

Halaman 33 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota untuk kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur, setelah uang terkumpul lalu saksi Roswati binti Rasyid serahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Setelah lama tidak ada kabar tentang pencairan pinjaman SPP yang diajukan kemudian berdasarkan desakan dari seluruh anggota lalu saksi Roswati binti Rasyid berulang kali mendatangi rumah Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menanyakan pencairan pinjaman karena telah membayar/menyetorkan uang tanggung renteng kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebesar Rp4.000.000,-. Bahwa untuk pinjaman 2015 kelompok Al-Mukaromah tidak ada membuat proposal pengajuan, hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa Himron Bin Farid Makmur bahwa tidak perlu membuat proposal pinjaman SPP karena saling percaya, oleh karena itu maka saksi Roswati binti Rasyid tidak membuat proposal pinjaman SPP. Bahwa untuk pinjaman SPP ditahun 2015 sebesar Rp40.000.000,- saksi Roswati binti Rasyid sudah mengangsur sebanyak 3 kali dengan angsuran sebesar Rp4.000.000,- dengan total penyeteroran sebesar Rp12.000.000,-.

- Bahwa berdasarkan catatan mutasi rekening koran periode 15 Januari 2015 sampai dengan 16 Juli 2015 diketahui bahwa tidak ada transaksi penyeteroran ke rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa selama periode tersebut.
- Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa terdapat dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 yaitu penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan perguliran SPP yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID Makmur diduga melakukan penyalahgunaan kewenangannya dengan melanggar prosedur yang telah ditentukan, antara lain yaitu:

- 1 Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,-(empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa

Halaman 34 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak UPK kec.Karya Penggawa karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, dan kelompok SPP dikecamatan Karya Penggawa tersebut diberikan dana bergulir SPP PNPM pada tahun 2015 hal tersebut juga tidak diperbolehkan karena ada surat pembekuan kegiatan pencairan dana SPP PNPM di rekening UPK sehingga UPK tidak boleh melakukan pencairan dari semua rekening UPK maka dalam hal perguliran kepada kelompok-kelompok tersebut juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , pada Penjelasan V yang menjelaskan bahwa Satker PNPM Mandiri Pedesaan terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan Fasilitator Kabupaten merupakan fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan PNPM Mpd. Sehingga terkait dengan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa telah sesuai dengan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri. Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID

Halaman 35 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 tersebut.

2. Bahwa Perguliran dana SPP PNPM Mpd kepada kelompok SPP tidak sesuai dengan mekanisme pendanaan dana bergulir yang diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri **Perdesaan**, yaitu: tidak ada usulan/proposal, tidak ada evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK, tidak ada verifikasi oleh tim verifikasi, dan tidak ada keputusan pendanaan.
3. Bahwa Pencairan dana tidak didukung dengan surat rekomendasi dari Satker BPMPP Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bahwa Pihak yang menandatangani spesimen pencairan dana dalam slip penarikan yaitu saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) kontrak kerjanya sudah berakhir tanggal 31 Desember 2014, saksi Rita Adhani tidak menandatangani slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan Saksi. Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat kecamatan Karya Penggawa menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di spesimen slip penarikan uang bukan tanda tangannya.
- Bahwa selain perbuatan penyalahgunaan kewenangan sebagaimana tersebut diatas pada tahun 2015 terdakwa juga melakukan penyalahgunaan kewenangan pada kurun waktu 2012-2014 berupa penyalahgunaan dana tanggung renteng dan uang pinjaman/berguliran yang diserahkan kemasing-masing kelompok penerima pinjaman PNPM MP Kecamatan Karya Penggawa yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Ketua kelompok	Jumlah Pinjaman/ Perguliran	Jumlah Tanggung Renteng	Jumlah diterima Riel	Yang Tidak diterima	Angsuran dibayar
1	2	3	4	5	6	7	8

Halaman 36 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Seray Wangi 1	Zubaidah Binti H. Abdul Muin	120.000.000,- 27-09-2013	9.000.000,-	90.000.000,-	30.000.000,- + 9.000.000,-	--
2.	Miyos Merpai	Nurfatimah Binti M. Romzi	80.000.000,- Tahun 2013	8.000.000,-	72.000.000,-	8.000.000,-	--
3.	Karya Usaha	Cana Lusiana Binti Akmal	52.000.000,- Agustus 2012	5.200.000,-	46.800.000,-	5.200.000,-	--
4.	Karya Wanita Mandiri	Ayu Kesuma Binti M. Topyi	65.000.000,- Desember 2012	6.500.000,-	58.500.000,-	6.500.000,-	--
Jumlah			317.000.000,-	28.700.000,-	267.300.000,-	58.700.000,-	--

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi ZUBAIDAH Binti H.ABDUL MUIN selaku Ketua SPP Serai Wangi 1 pekon Penengahan kecamatan Karya Penggawa menerangkan bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit No:000 00 000 0 0 0 0 9 0213 tanggal 27 September 2013 dari Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK menyebutkan bahwa jumlah anggota kelompok yang tertera ada sebanyak 12 orang anggota sedangkan 3 (tiga) orang anggota kelompok yang tertera adalah bukan anggota kelompok Serai Wangi 1 Pekon Penengahan yaitu atas nama Susilawati, Megawati dan Nurhayati. Bahwa pencairan dana SPP pada tanggal 27 September 2013 yang diberikan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) namun yang tertera dalam Surat Perjanjian Kredit dengan total pinjaman Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Kelompok Serai Wangi 1 juga membayar uang renteng senilai Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2013 kepadaTerdakwa Himron Bin Farid Makmur.
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi NURFATIMAH Binti M.ROMZI selaku Ketua Kelompok SPP Miyos Merpai Pekon Way Sindi Kecamatan Karya Penggawa, menerangkan bahwa Kelompok SPP Miyos Merpai mendapatkan pinjaman yang pertama tahun 2012 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang kedua pada bulan Mei

Halaman 37 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sebesar Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah). Bahwa pada tahun 2012 kelompok SPP Miyos Merpai menerima uang SPP PNPM Mpd sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) lalu Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Karya Penggawa memotong uang tanggung renteng sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah). Lalu pada tahun 2013 menerima uang SPP PNPM Mpd sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) lalu Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK Karya Penggawa langsung memotong Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) karena masih ada uang tanggung renteng Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) di tahun 2012, sehingga total uang tanggung renteng kelompok SPP Miyos Merpai yang di potong oleh Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI selaku Ketua Kelompok Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa , menerangkan kelompok SPP Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kec.Karya Penggawa kab.Pesisir Barat pada tahun 2010 mendapatkan dana SPP PNPM sebesar Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) , selanjutnya pencarian dana SPP PNPM Mpd pada bulan Agustus tahun 2012 sebesar Rp.52.000.000,-(lima puluh juta rupiah). Kelompok SPP Karya Usaha membayar tanggung renteng sebelum pencairan dana SPP PNPM Mpd tahun 2012 sebesar 10 % dari pinjaman yaitu sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman tersebut lalu kelompok mengangsur selama 12 bulan pembayaran angsuran untuk pinjaman SPP tahun 2012, sehingga uang tanggung renteng kelompok Karya Usaha pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa kab.Pesisir Barat masih dipegang oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa, oleh karena itu kelompok SPP Karya Usaha mengajukan pinjaman kembali kepada UPK kecamatan Karya Penggawa namun sampai saat ini tidak ada pencairan. Saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI membayar uang tanggung renteng kepada Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang saya serahkan di kantor UPK kecamatan Karya Penggawa. Uang

Halaman 38 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak diberi tanda terima oleh Terdakwa . Saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI sudah sering menanyakan tentang uang tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,-(lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI disuruh menunggu pencairan. Selanjutnya sampai 2014 tidak ada pencairan sehingga saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI terus di tanya oleh anggota kelompok lalu saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI meminta kepada Terdakwa agar uang tanggung renteng sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) tersebut di kembalikan kepada kelompok Karya Usaha tapi sampai dengan sekarang uang tanggung renteng tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa. Saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI mendengar ada kelompok SPP yang mendapatkan pencairan pada tahun 2015 namun saksi CANA LUSIANA Binti AKMAL ZAINI tidak mengetahui kelompok SPP mana saja tetapi kelompok Karya Usaha tidak mendapatkan pencairan sedangkan kelompok SPP Karya Usaha sudah melunasi angsuran pinjaman dan sudah membayar uang tanggung renteng juga.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI selaku Ketua Kelompok Karya Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa, menerangkan bahwa kelompok SPP Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa mendapatkan dana SPP PNPM pada tahun 2010 sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah), selanjutnya pencarian dana SPP PNPM Mpd pada bulan desember tahun 2012 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah). Dengan membayar tanggung renteng sebelum pencairan dana SPP PNPM Mpd tahun 2012 sebesar 10 % dari pinjaman yaitu sebesar Rp.6.500.000,-(enam juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah mendapatkan pinjaman tersebut lalu kelompok mengangsur selama 12 bulan pembayaran angsuran untuk pinjaman SPP tahun 2012, sehingga uang tanggung renteng kelompok Wanita Mandiri pekon Penggawa V Tengah kecamatan Karya Penggawa masih dipegang oleh Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR, oleh karena itu kami mengajukan pinjaman kembali

Halaman 39 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada UPK kecamatan Karya Penggawa namun sampai saat ini tidak ada pencairan. Saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI membayar uang tanggung renteng kepada Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR sebesar Rp.6.500.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI serahkan di kantor UPK kecamatan Karya Penggawa. Untuk pembayaran uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak diberi tanda terima oleh Terdakwa. Saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI sudah sering menanyakan tentang uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa namun oleh terdakwa disuruh menunggu pencairan. Selanjutnya sampai 2014 tidak ada pencairan sehingga saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI terus di tanya oleh anggota kelompok lalu saksi AYU KESUMA Binti M.TOYPI meminta kepada Terdakwa agar uang tanggung renteng sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut di kembalikan kepada kelompok Wanita Mandiri tapi sampai dengan sekarang uang tanggung renteng tersebut tidak pernah di kembalikan oleh Terdakwa hingga saat ini.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dengan cara melakukan pencairan pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa. Sedangkan hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh Terdakwa karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi

Halaman 40 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, dan kelompok SPP dikecamatan Karya Penggawa tersebut diberikan dana bergulir SPP PNPM pada tahun 2015 oleh Terdakwa, hal tersebut juga tidak diperbolehkan karena ada surat pembekuan kegiatan pencairan dana SPP PNPM di rekening UPK sehingga UPK tidak boleh melakukan pencairan dari semua rekening UPK maka dalam hal perguliran kepada kelompok-kelompok tersebut juga tidak diperbolehkan karena Perguliran dana SPP PNPM Mpd kepada kelompok SPP tidak sesuai dengan mekanisme pendanaan dana bergulir yang diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: tidak ada usulan/proposal, tidak ada evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK, tidak ada verifikasi oleh tim verifikasi, dan tidak ada keputusan pendanaan.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Pengurus UPK kecamatan Karya Penggawa mewajibkan adanya Dana Tanggung Renteng yang wajib dibayarkan oleh para Kelompok SPP peminjam diawal pada saat sebelum menerima pinjaman SPP sebesar 10 % dari jumlah pinjaman yang diajukan yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yang digunakan untuk menutup apabila terjadi tunggakan pinjaman. Dana tanggung renteng tersebut disimpan dalam rekening tersendiri diluar rekening yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini rekening tersebut tidak diketahui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu berdasarkan Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Lampung Nomor: SR-2223/PW08/5/2016 tanggal 28 Desember 2016, telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.

Halaman 41 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA:

—Bahwa terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dari bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, bertempat di kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, *pegawai negeri* atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa di kecamatan Karya Penggawa dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 ada kegiatan PNPM Mpd. PNPM Mpd adalah singkatan dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) adalah Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan dalam Program PNPM Mandiri Perdesaan yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, yang dananya bersumber dari BLM dan Dana Perguliran SPP, dan keanggotaan dari kelompok SPP ini adalah wajib perempuan
2. Berdasarkan Petunjuk Teknik Operasional (PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dijelaskan bahwa PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam memberikan dukungan

Halaman 42 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PNPM Mandiri Perdesaan yang mempunyai tujuan percepatan penanggulangan kemiskinan maka kegiatan pengelolaan dana bergulir menjadi salah satu kegiatan yang memberikan kemudahan bagi Rumah Tangga Miskin (RTM) untuk mendapatkan permodalan dalam bentuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3. Bahwa Dana PNPM MPd Kabupaten Pesisir Barat berasal dari Dana Negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dana Program PNPM – Mandiri Pedesaan untuk digunakan dalam 2 (dua) kegiatan pokok yaitu:

1. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM Kegiatan yang digunakan untuk kegiatan berupa sarana prasarana/non sarana prasarana yang ada di masing-masing Kecamatan;
2. Bantuan Langsung Masyarakat/BLM DOK digunakan untuk Dana Operasional Kegiatan;

Untuk BLM Kegiatan digunakan untuk :

- Pembangunan Sarana dan Prasarana seperti Jalan, Jembatan, Rabat Beton, saluran Drainase;
- Bidang Pendidikan;
- Kesehatan; dan
- Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Adapun pembagian persentase Dana PNPM Mpd sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan sebagai berikut :

- 95 % : untuk kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana, Bidang Pendidikan dan Bidang Kesehatan serta SPP.
- 2 % : Untuk operasional Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan;
- 3 % : untuk operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa

4. Bahwa berdasarkan Laporan Surat Perjanjian Pemberian Bantuan dari tahun 2009 s/d 2014 diperoleh data bahwa dana untuk kegiatan PNPM di Kecamatan Karya Penggawa yang bersumber dari APBN dan APBD sebagai berikut :

- Tahun 2009 : Dana PNPM sebesar Rp.900.000.000,-
Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 213.750.000,-

Halaman 43 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 332.999.700,-

Tahun 2011 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.

Tahun 2012 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 163.210.000,-

Tahun 2013 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM sebesar Rp. 43.890.000,-

Tahun 2014 : Dana PNPM sebesar Rp.3.000.000.000,-

Untuk kegiatan SPP PNPM tidak ada kegiatan.

Tahun 2015 : Tidak ada dana PNPM karena kegiatan PNPM sudah berakhir, namun untuk kegiatan SPP PNPM Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa mencairkan sebesar Rp. 402.000.000,- dari rekening SPP PNPM Karya Penggawa.

5. Bahwa berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Bab X yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri mekanisme untuk mendapatkan SPP adalah pertama-tama kelompok mengajukan proporsal kepada UPK Kecamatan, selanjutnya UPK Kecamatan memvalidasi kelengkapan proposal tersebut kemudian dilakukan verifikasi kelompok oleh Tim Verifikasi SPP, kemudian setelah hasil verifikasi muncul dilakukan rapat kelembagaan/Musyawaharah Antar Desa (MAD) yang dihadiri oleh anggota kelompok, UPK, Tim verifikasi SPP dan BKAD untuk menentukan layak atau tidak layaknya kelompok mendapatkan pinjaman, setelah didapat hasil kelompok yang layak mendapatkan pinjaman, setelah itu dikeluarkan Surat Penetapan Camat untuk proses pencairan awal dana SPP yang bersumber dari BLM. Selaku pengelola dana SPP adalah UPK Kecamatan masing-masing, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah UPK membuat laporan setiap bulan kepada Pejabat Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan tembusan diberikan kepada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Fasilitator Kecamatan. Fasilitator Kecamatan membuat Laporan kepada Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Kecamatan dengan tembusan kepada

Halaman 44 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitator PNPM Kabupaten. Selanjutnya Fasilitator Kabupaten merekapitulasi Laporan dari Kecamatan-kecamatan dan dikirim kepada Konsultan Regional Propinsi Lampung dengan tembusan kepada Satker BPMPP Kabupaten

Bahwa Pengurus UPK kecamatan Karya Penggawa mewajibkan adanya Dana Tanggung Renteng yang wajib dibayarkan oleh para Kelompok SPP peminjam diawal pada saat sebelum menerima pinjaman SPP sebesar 10 % dari jumlah pinjaman yang diajukan yang uangnya diserahkan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa yang digunakan untuk menutup apabila terjadi tunggakan pinjaman. Dana tanggung renteng tersebut disimpan dalam rekening tersendiri diluar rekening yang telah ditentukan, akan tetapi pada kenyataannya hingga saat ini rekening tersebut tidak diketahui dan tidak digunakan sebagaimana mestinya dan diduga disalahgunakan penggunaannya oleh Terdakwa.

Bahwa berdasarkan laporan dari Fasilitator Kecamatan Karya Penggawa bahwa terjadi tunggakan SPP sebesar 100 % dari pinjaman yang ada sehingga Tim Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan laporan kepada Satker PNPM Mandiri Perdesaan (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon/BPMPP) dengan surat Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan, yang pada pokoknya melaporkan bahwa tunggakan Simpan Pinjam Perempuan di Kecamatan Karya Penggawa sangat memprihatinkan dengan nilai Non Performing Loan (NPL) 100 % yang mengindikasikan masuk dalam kategori kecamatan potensial bermasalah, dan melaporkan juga mengenai pengelolaan administrasi dan pelaporan tidak sesuai dengan SOP yang menunjukkan bahwa kelembagaan di Kecamatan Karya Penggawa tidak berjalan dan tidak sehat. Bahwa terkait laporan yang disampaikan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Pekon (BPMPP) selaku satker yang menaungi program PNPM Mandiri Perdesaan maka Fasilitator Kabupaten selaku Pelaku PNPM di Kabupaten mengeluarkan surat Fasilitator Kabupaten Nomor : 006/FasKab/PNPM-Mpd/KPB/VII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 perihal Surat Pemberitahuan yang berisi hal-hal sebagai berikut :

Halaman 45 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Melakukan Musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian permasalahan tersebut;
 - 2) Membentuk tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di kecamatan Karya Penggawa;
 - 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di kecamatan Karya Penggawa terkait pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;
 - 4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;
6. Bahwa menindaklanjuti permasalahan tersebut selanjutnya Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Barat mengeluarkan surat Sekretariat Daerah Nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kinerja Pelaku PNPM Kecamatan Karya Penggawa, yang berisi hal-hal sebagai berikut :
- 1) Melakukan musyawarah khusus untuk membahas dan mengambil langkah penyelesaian secepatnya terhadap permasalahan tersebut diatas;
 - 2) Membentuk Tim untuk mengidentifikasi dan melakukan penyelesaian terhadap permasalahan tunggakan SPP di Kecamatan Karya Penggawa;
 - 3) Mengevaluasi kinerja kepengurusan kelembagaan yang ada di Kecamatan Karya Penggawa terkait dengan pengelolaan administrasi dan pelaporan UPK;
 - 4) Membekukan sementara kegiatan pencairan/transaksi disemua rekening UPK sampai dengan permasalahan baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan;
 - 5) .Melaporkan perkembangan permasalahan tersebut kepada Pj. Bupati Pesisir Barat melalui Kepala BPMPP Kabupaten Pesisir Barat
7. Bahwa terkait Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan

Halaman 46 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, maka pihak kecamatan Karya Penggawa mengadakan Musyawarah Antar Desa Khusus (MADSus) dengan mengirim berupa surat undangan kepada pihak-pihak terkait yang antara lain kepada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa untuk datang ke kantor kecamatan Karya Penggawa untuk musyawarah terkait menyampaikan isi surat dari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat perihal Pembekuan sementara kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai semua permasalahan sudah selesai baik dalam permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan SPP PNPM.

Bahwa hasil musyawarah tersebut tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah SPP PNPM –Mpd Kecamatan Karya Penggawa tanggal 11 September 2014. Bahwa yang hadir dalam musyawarah tersebut yaitu Camat kecamatan Karya Penggawa (A.Faisol Amirillah), Yursan Sang aji (pihak kecamatan), Asma Dewi selaku PJO kecamatan, BKAD (Ali Muksin), Legayanti, Ketua Apdesi (Irawan Nur) Faskab (Alek), Faskeu (Edwin), Fasilitator Kecamatan (Rita), Terdakwa Himron Bin Farid Makmur (UPK), kelompok SPP kecamatan Karya Penggawa, Peratin (kepala desa).

Bahwa Terdakwa Himron Bin Farid Makmur hadir dalam musyawarah tersebut karena Terdakwa selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa dan musyawarah tersebut terkait dengan pembahasan mengenai kegiatan UPK kecamatan Karya Penggawa.

Bahwa dalam musyawarah tersebut membahas terkait pembekuan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sehingga perguliran tidak bisa dilakukan.

Bahwa dalam musyawarah tersebut juga ada tuntutan dari kelompok SPP yang meminta dikembalikan uang tanggung renteng yang telah diterima

Halaman 47 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Bahwa kelompok SPP sudah sering menanyakan kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur terkait uang tanggung renteng yang sudah di terima oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur namun belum juga mendapatkan pencairan uang SPP PNPM Mpd. Bahwa uang tanggung renteng tersebut di jadikan sebagai suatu syarat untuk mendapatkan uang SPP PNPM MPd kecamatan Karya Penggawa. Bahwa uang tanggung renteng tersebut sebesar 10 % dari total uang SPP PNPM MPd kecamatan Karya Penggawa yang diterima oleh masing-masing kelompok SPP.

8. Bahwa selanjutnya karena banyaknya desakan dari kelompok SPP yang meminta kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk mengembalikan uang tanggung renteng yang telah di terima oleh Terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015 terjadi penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) dari Rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dengan rekening nomor 5659-01-010707-53-7 atas nama SPP Kecamatan Karya Penggawa, yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR dengan cara Terdakwa selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa telah mempersiapkan blangko slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa yang telah ada tanda tangan dari saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan Supriyanto yang diduga palsu yang selanjutnya Terdakwa menelpon saksi ALI MUKSIN Bin H.ABDULLAH HA'ID untuk menandatangani blangko slip penarikan uang dana SPP dari rekening SPP kecamatan Karya Penggawa. Lalu saksi Ali Muksin sampai di BRI Krui sekitar jam 14.00 Wib menandatangani blangko penarikan SPP, ketika saksi Ali Muksin berada di BRI Krui tersebut hanya ada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR saja namun blangko penarikan uang sudah di tanda tangani semua hanya saksi Ali Muksin saja yang belum menandatangani sehingga saksi Ali Muksin ikut menandatangani. Jumlah uang yang di cairkan sebanyak Rp.402.000.000,-, setelah cair langsung dibawa sendiri oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur dan disaat itu saksi Ali Muksin Bin H.Abdullah Ha'id tidak melihat saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, saksi Lega Yanti selaku perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa dan Saudara Supriyanto. Ketika

Halaman 48 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi Ali Muksin menandatangani slip penarikan tersebut di hadapan petugas Bank BRI Krui.

9. Bahwa untuk pencairan pada tanggal 27 Maret 2015 tersebut pemegang spesimen pencairan adalah Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, Supriyanto selaku Fasilitator Teknik, Ali Muksin selaku Badan Kerjasama Antar Desa/BKAD, dan Lega Yanti dari perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa.
10. Bahwa berdasarkan Surat Nomor 414.2/10768/PMDSekretaris Direktorat Jenderal a.n Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Tanggal 29 Desember 2014 yang isinya antara lain menyebutkan bahwa Kontrak kerja fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan dengan Satker PNPM-MPd Provinsi periode TA 2014 berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan dan Supriyanto selaku Fasilitator Teknik tidak sedang bertugas di kabupaten Pesisir Barat.
11. Berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan menyatakan bahwa bulan Januari sampai Juni 2015 tidak menjabat lagi sebagai Fasilitator Kecamatan dan pada Juli 2015 saksi dikontrak kembali dan diminta oleh Fasilitator Kabupaten untuk melakukan validasi pada semua rekening yang ada di UPK Kecamatan Karya Penggawa dan pada print out dan rekening koran SPP Kecamatan Karya Penggawa saksi Rita Adhani mendapatkan ada penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- Saksi Rita Adhani pada tanggal 27 Maret 2015 tidak ada di Bank BRI Krui dan pada saat itu belum dikontrak kembali untuk menjadi Fasilitator.
12. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dan Surat Pernyataan dari saksi Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat yang ada dalam specimen tanda tangan pencairan menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di slip penarikan bukan tanda tangannya karena pada saat itu saksi Lega Yanti sedang berada di Bandar Lampung.
13. Berdasarkan bukti Surat Perjanjian Kredit (SPK) diketahui bahwa dari jumlah dana yang dicairkan pada tanggal 27 Maret 2015 disalurkan pinjaman kepada empat kelompok SPP di kecamatan Karya Penggawa yaitu sebagai berikut:

No	Nama Kelompok	Nama Penerima/	Jumlah Perguliran	Uang Tanggung	Perguliran yg diterima riel	Uang yang tidak diterima	Angsuran yg sdh dibayar
----	---------------	----------------	-------------------	---------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------------

Halaman 49 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Ketua Kelompok		Rentang			ke UPK
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Mawar	Nurwilis	160.000.000,-	16.000.000,-	160.000.000,-	--	--
2.	PKK Seangkonan	Yuli Yanti	84.000.000,-	8.400.000,-	44.000.000,-	40.000.000,-	--
3.	Maju Bersama	Elli Rosita	89.000.000,-	8.900.000,-	80.100.000,-	8.900.000,-	17.800.000,-
4.	Pengajian Al- Mukaromah	Roswati	40.000.000,-	4.000.000,-	40.000.000,-	--	12.000.000,-
Jumlah			373.000.000,-	37.300.000,-	324.100.000,-	48.900.000,-	29.800.000,-

- Berdasarkan keterangan tertulis saksi Nurwilis binti Mad Rasid (ketua kelompok SPP Mawar Pekon Way Nukak) menyatakan bahwa total pinjaman SPP PNPM yang diterima kelompok Mawar pada tahun 2015 sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Uang tanggung renteng sebesar Rp16.000.000,-(enam belas juta) tidak diserahkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur karena telah diminta oleh terdakwa sebelumnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Yuliyanti binti Sohari (ketua kelompok PKK Seangkonan Pekon Menyancang) menyatakan bahwa kelompok PKK Seangkonan menerima pinjaman SPP PNPM sebesar Rp.44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) akan tetapi oleh terdakwa diminta menandatangani Surat Perjanjian Kredit (SPK) seolah-olah telah menerima dana perguliran sebesar Rp. 84.000.000,- (delapan puluh empat juta rupiah) yang SPK nya ditanda tangani sebelum diterimanya Dana Perguliran. Bahwasaksi Yuliyanti binti Sohari juga membayar uang tanggung renteng sebesar Rp6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Elli Rosita binti Hotman Jauhari (ketua kelompok SPP Maju Bersama Pekon Way Sindi) menyatakan bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi mendapatkan pinjaman dana SPP PNPM tanggal 1 Mei 2015 sebesar Rp.89.000.000,00 (delapan puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi yang diterima kelompok sebesar Rp.80.100.000,00 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) karena dipotong oleh Terdakwa Himron sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk uang tanggung renteng, Bahwa kelompok Maju Bersama Pekon Way Sindi

Halaman 50 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah membayar angsuran bulan Mei 2015 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan bulan Juni 2015 sebesar Rp8.900.000,- (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur.

- Bahwa berdasarkan keterangan tertulis saksi Roswati binti Rasyid (ketua kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang) menyatakan bahwa tahun 2015 jumlah pinjaman SPP PNPM sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) untuk dibagi kepada 10 orang anggota. Bahwa setelah kelompok SPP AI – Mukaromah Pekon Menyancang melunasi pinjaman SPP ditahun 2013, lalu disaat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-12 kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku ketua UPK, kemudian Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menanyakan kepada saksi Roswati binti Rasyid apakah kelompok SPP AI-Mukaromah akan melakukan pinjaman kembali, dan apabila akan mengajukan maka diwajibkan untuk membayar sampai dengan angsuran ke-13 dimana uang tersebut disebutkan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebagai uang tanggung renteng. Atas apa yang disampaikan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur tersebut kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyampaikan kepada seluruh anggota, dan kemudian dari 18 anggota hanya 10 anggota yang bersepakat untuk melakukan pinjaman lagi, setelah itu saksi Roswati binti Rasyid mengumpulkan uang sebesar kurang lebih Rp2.970.000,- (dua juta sembilan ratus tujuh puluh rupiah) untuk pembayaran angsuran ke-13 atau uang tanggung renteng, setelah uang terkumpul kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur di rumah tinggalnya di Pekon Penggawa V Ulu pada akhir tahun 2013. Pada saat saksi Roswati binti Rasyid menyerahkan uang untuk angsuran ke-13 atau yang disebut uang tanggung renteng tersebut, Terdakwa Himron bertanya kepada saksi Roswati binti Rasyid berapakah nilai jumlah pinjaman yang akan diajukan kelompok, lalu saksi Roswati binti Rasyid menjawab berapa saja nilainya asalkan kelompok menerima pinjaman SPP kembali, dan Terdakwa Himron Bin Farid Makmur menawarkan kepada saksi Roswati binti Rasyid

Halaman 51 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman SPP senilai Rp40.000.000,- kemudian saksi Roswati binti Rasyid menyetujui, Dan kemudian saksi Roswati binti Rasyid diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menambah kekurangan uang tanggung renteng sebesar lebih kurang Rp1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah) lalu saksi Roswati binti Rasyid meminta kepada seluruh anggota untuk kekurangan uang yang diminta oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur, setelah uang terkumpul lalu saksi Roswati binti Rasyid serahkan langsung kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur. Setelah lama tidak ada kabar tentang pencairan pinjaman SPP yang diajukan kemudian berdasarkan desakan dari seluruh anggota lalu saksi Roswati binti Rasyid berulang kali mendatangi rumah Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk menanyakan pencairan pinjaman karena telah membayar/menyetorkan uang tanggung renteng kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur sebesar Rp4.000.000,-. Bahwa untuk pinjaman 2015 kelompok Al-Mukaromah tidak ada membuat proposal pengajuan, hal ini berdasarkan keterangan dari Terdakwa Himron Bin Farid Makmur bahwa tidak perlu membuat proposal pinjaman SPP karena saling percaya, oleh karena itu maka saksi Roswati binti Rasyid tidak membuat proposal pinjaman SPP. Bahwa untuk pinjaman SPP tahun 2015 sebesar Rp40.000.000,- saksi Roswati binti Rasyid sudah mengangsur sebanyak 3 kali dengan angsuran sebesar Rp4.000.000,- dengan total penyetoran sebesar Rp12.000.000,-

14. Bahwa berdasarkan catatan mutasi rekening koran periode 15 Januari 2015 sampai dengan 16 Juli 2015 diketahui bahwa tidak ada transaksi penyetoran ke rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa selama periode tersebut.

15. Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas disimpulkan bahwa terdapat dugaan penyimpangan dalam perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 yaitu penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan perguliran SPP yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID Makmur diduga melanggar ketentuan dan

Halaman 52 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur, antara lain yaitu:

- 1 Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,-(empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak UPK kec.Karya Penggawa karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa, dan kelompok SPP dikecamatan Karya Penggawa tersebut diberikan dana bergulir SPP PNPM pada tahun 2015 hal tersebut juga tidak diperbolehkan karena ada surat pembekuan kegiatan pencairan dana SPP PNPM di rekening UPK sehingga UPK tidak boleh melakukan pencairan dari semua rekening UPK maka dalam hal perguliran kepada kelompok-kelompok tersebut juga tidak diperbolehkan.

Berdasarkan Penjelasan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa , pada Penjelasan V yang menjelaskan bahwa Satker PNPM Mandiri Pedesaan terdiri atas Sekretaris Daerah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Sedangkan Fasilitator Kabupaten merupakan fasilitator bagi pemerintahan daerah dalam melakukan kajian terhadap peraturan-peraturan yang relevan dengan PNPM Mpd. Sehingga terkait dengan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK kecamatan Karya Penggawa sampai dengan

Halaman 53 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sudah selesai baik permasalahan tunggakan SPP maupun pengelolaan administrasi keuangan yang ada di UPK kecamatan Karya Penggawa telah sesuai dengan Penjelesan Petunjuk Teknis Operasional Program PNPM Mpd Kementerian Dalam Negeri. Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 tersebut.

2. Bahwa Perguliran dana SPP PNPM Mpd kepada kelompok SPP tidak sesuai dengan mekanisme pendanaan dana bergulir yang diatur dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu: tidak ada usulan/proposal, tidak ada evaluasi singkat usulan pinjaman oleh UPK, tidak ada verifikasi oleh tim verifikasi, dan tidak ada keputusan pendanaan.
3. Bahwa Pencairan dana tidak didukung dengan surat rekomendasi dari Satker BPMPP Kabupaten Pesisir Barat.
4. Bahwa Pihak yang menandatangani spesimen pencairan dana dalam slip penarikan yaitu saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan (FK) dan Fasilitator Teknik (FT) kontrak kerjanya sudah berakhir tanggal 31 Desember 2014, saksi Rita Adhani tidak menandatangani slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan Saksi. Lega Yanti selaku Wakil Masyarakat kecamatan Karya Penggawa menyatakan bahwa tanda tangan yang ada di spesimen slip penarikan uang bukan tanda tangannya.

16. Bahwa berdasarkan keterangan tertulis dari saksi ZUBAIDAH Binti H.ABDUL MUIN selaku Ketua SPP Serai Wangi 1 pekon Penengahan kecamatan Karya Penggawa menerangkan bahwa di dalam Surat Perjanjian Kredit No:000 00 000 0 0 0 0 9 0213 tanggal 27 September 2013 dari Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK menyebutkan bahwa jumlah anggota kelompok yang tertera ada sebanyak

Halaman 54 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 orang anggota sedangkan 3 (tiga) orang anggota kelompok yang tertera adalah bukan anggota kelompok Serai Wangi 1 Pekon Penengahan yaitu atas nama Susilawati, Megawati dan Nurhayati. Bahwa pencairan dana SPP pada tanggal 27 September 2013 yang diberikan oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa sebesar Rp.90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) tetapi oleh terdakwa memaksa saksi Zubaidah Binti H. Abdul Muin untuk menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan total pinjaman Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah). Bahwa Kelompok Serai Wangi 1 juga membayar uang renteng sebesar Rp. 9.000.000. (Sembilan juta rupiah) sekitar bulan Agustus 2013 kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur.

17. Bahwa Terdakwa adalah orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, yaitu Terdakwa selaku Ketua UPK (Unit Pengelola Kegiatan) sejak tahun 2012 berdasarkan hasil rapat Musyawarah Antar Desa (MAD) di kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 5 April 2011 dan Musyawarah Antar Desa (MAD) pada tanggal 10 Juni 2012 dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor : B.414.23/194/KPTS/5.03/2014 tanggal 24 Juli 2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan sebagai Pengelola dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Kabupaten Pesisir Barat. Adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Ketua UPK adalah Pengelola Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yaitu kegiatan Fisik berupa pembangunan pekon seperti pembangunan irigasi, pembangunan talud, pembangunan jalan, pembangunan jembatan dan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pada kecamatan Karya Penggawa. Adapun sumber dana kegiatan PNPM tersebut berupa Bantuan Langsung Mandiri (BLM) yang berasal dari APBN dan APBD.
18. Bahwa Terdakwa selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi yaitu bahwa karena banyaknya desakan dari kelompok SPP yang meminta kepada Terdakwa Himron Bin Farid Makmur untuk mengembalikan uang tanggung renteng yang telah di terima oleh

Halaman 55 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa maka selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2015 terjadi penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) dari Rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dengan rekening nomor 5659-01-010707-53-7 atas nama SPP Kecamatan Karya Penggawa, yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR dengan cara Terdakwa selaku ketua UPK kecamatan Karya Penggawa telah mempersiapkan blangko slip penarikan uang dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa yang telah ada tanda tangan dari saksi Rita Adhani, saksi Lega Yanti dan Supriyanto lalu selanjutnya menelpon saksi ALI MUKSIN Bin H.ABDULLAH HA'ID untuk menandatangani blangko slip penarikan uang dana SPP dari rekening SPP kecamatan Karya Penggawa. Lalu saksi Ali Muksin sampai di BRI Krui sekitar jam 14.00 Wib menandatangani blangko penarikan SPP, ketika saksi Ali Muksin berada di BRI Krui tersebut hanya ada Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR saja namun blangko penarikan uang sudah di tanda tangani semua hanya saksi Ali Muksin saja yang belum menandatangani sehingga saksi Ali Muksin ikut menandatangani. Jumlah uang yang di cairkan sebanyak Rp.402.000.000,-, setelah cair langsung dibawa sendiri oleh Terdakwa Himron Bin Farid Makmur dan disaat itu saksi Ali Muksin Bin H.Abdullah Ha'id tidak melihat saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, saksi Lega Yanti selaku perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa dan Saudara Supriyanto.

Bahwa di duga Terdakwa memalsukan tanda tangan saksi Rita Adhani selaku Fasilitator Kecamatan, Supriyanto selaku Fasilitator Teknik dan saksi Lega Yanti dari perwakilan masyarakat kecamatan Karya Penggawa pada slip pencairan pada tanggal 27 Maret 2015 tersebut.

-----Perbuatan terdakwa HIMRON BIN FARID MAKMUR selaku Ketua UPK Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 9 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana dengan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut

Halaman 56 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HIMRON, SE. Bin FARID MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIMRON, SE. Bin FARID MAKMUR berupa pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) subsidiair 6 (Enam) bulan kurungan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 460.700.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah tujuh ratus ribu rupiah) dan terhadap Titipan uang pengganti sebesar Rp. 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara dan digunakan untuk membayar uang pengganti dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama 12 (Dua belas) Bulan Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Setoran SPP Perguliran Kelompok Teratai Pekon Penengahan ;

Halaman 57 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Rencana Angsuran Kelompok Teratai ;
- 1 (satu) Lembar Laporan Tunggalan SPP Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Per Juli 2014 ;

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai ;

Dikembalikan kepada saksi ASTUTI SYAM

- 1 (satu) Rangkap asli Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wanita Karya ;

- 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Kredit(kelompok Wanita Kayar) ;

Dikembalikan kepada saksi EVA KARTIKA

- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Tanggung Renteng Kelompok Guay Helau ;

- 1 (Satu) Lembar Kartu Kredit SPP Kelompok Guay Helau ;

Dikembalikan kepada saksi JOHAR MAKMUN

- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Uang angsuran SPP Sariwonan Kepada Eric Bernando yang ditandatangani oleh Sdr. MARWENTI (ibu kandung Eric Bernando) selaku Sekretaris UPK;

- 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Angsuran Kelompok Sariwonan ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. JUARTI (kelompok sariwonan) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. WARNITA (kelompok sariwonan) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. SEFY NURKEMALA DEWI (kelompok sariwonan);

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. WARWENTI (kelompok sariwonan) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YUNIAR WIANA (kelompok sariwonan) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. MELI SURYANI (kelompok sariwonan) ;

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ZURLINA (kelompok sariwonan) ;

Halaman 58 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. BUNYANA (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YURTI (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ZURYATI (kelompok sariwonan) ;

Dikembalikan kepada Saksi JUARTI

- 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan setoran SPP Kelompok Mawar Pekon Way Nukak yang ditandatangani oleh Susi/Himron ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengembalian titipan setoran SPP Kelompok Mawar Pekon Way Nukak yang ditandatangani oleh Nurwilis ;
- 1 (satu) Lembar Daftar Peminjam Kelompok Mawar ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar ;

Dikembalikan kepada saksi NURWILIS

- 1 (satu) Lembar Kartu Kredit SPP Kelompok Pengajian Al-Mukoromah
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Pengajian Al-Mukoromah;

Dikembalikan kepada saksi ROSWATI

- 1 (satu) Rangkap asli Surat kesepakatan Penyaluran SPP Perguliran & BLM kepada Kelompok Bina Karya yang di tanda tangani oleh Himron SE (ketua UPK Kec. Karya Penggawa), Eric Bernando (Sekretaris UPK Kec. Karya Penggawa) dan di ketahui oleh FK/FT Kec. Karya Penggawa;
- 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Bina Karya;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit(kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran uang tunggakan SPP kelompok Bina Karya yang diterima oleh Julita (Bendahara UPK) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YAYU KESUMA (kelompok Bina Karya) ;

Halaman 59 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. KODJAH (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YUNIA (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. HERA WATI (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ROIDA DESTIKA (kelompok Bina Karya);
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ERLINA (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. NUR MARLINA (kelompok Bina Karya)

Dikembalikan kepada saksi YUNITA

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Seray Wangi

Dikembalikan kepada saksi ZUBAIDAH

- 1 (satu) Rangkap Kartu Kredit SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Maju Bersama.

Dikembalikan kepada saksi ELI ROSITA

- 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi uang titipan SPP dan Angsuran ke II kelompok SPP PKK Seangkonan ;
- 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok PKK Seangkonan ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Tanda Terima Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;

Dikembalikan kepada saksi YULI YANTI

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tunas Karya

Dikembalikan kepada saksi RITA LESTARI

- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu SPP PNPM atas nama KODJAH ;

Dikembalikan kepada saksi ELY SUSANTI

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Miyos Merpai Pekon Way Sindi Tahun 2013.

Halaman 60 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rencana Angsuran kelompok dan lampiran Tanggung Renteng
- Tanda terima dana kegiatan simpan pinjam perempuan.
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Miyos Merpai Pekon Way Sindi Tahun 2012.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanggung Renteng kelompok Mios Merpai bulan April 2012.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyaluran SPP Perguliran kepada Kelompok Mios Merpai

Dikembalikan kepada saksi NURFATIMAH

- 1 (satu) Lembar foto copy slip penarikan atas nama SPP Kec. Karya Penggawa sebesar Rp. 402.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Validasi Transaksi Rekening Per 31 Desember 2014 – 30 Juni 2015;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran SPP Kec. Karya Penggawa periode 01 Januari 2015 – 31 Juli 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2009 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2010 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2011 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2012 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap surat dari Camat Karya Penggawa kepada UPK PNPM Kec. Karya Penggawa dengan nomor : 414/8.8/7.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kinerja Pelaku PNPM Kec. Karya Penggawa ;

Halaman 61 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah Tunggakan SPP PNPM-MPd Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Tahun 2014 ;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penyaluran SPP pada Kec. Karya Penggawa Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
- 1 (satu) surat dari Kemendagri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPd Nomor : 414 / 10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 ;
- Surat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 134/DPPMD/ VII / 2015 Tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) surat dari Camat Karya Penggawa Kepada Ketua UPK Kec. Karya Penggawa Nomor : 414/ 147/ 13.05/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal teguran 1;
- 1 (satu) surat Keputusan Camat Karya Penggawa Nomor : 900 / 43 / 7.08/ 2015 tanggal 04 Februari 2015;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah antar Desa Kecamatan Karya Penggawa tanggal 04 Februari 2015;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2009;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2010;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2011;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2012;
- 2 (dua) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2014;
- 1 (satu) dokumen Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) Kecamatan Karya Penggawa T.A. 2013 ;

Dikembalikan kepada saksi ASMA DEWI

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.414.23/194/KPTS/5.03/2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan

Halaman 62 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengelola dan besaran Alokasi dan bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Kab. Pesisir Barat T.A 2014 ;

- 1 (satu) Rangkap Surat pemberitahuan tunggakan SPP di Kec. Karya Penggawa Kab.Pesisir Barat Nomor: 06/Faskab/PNPM-MPd/KPB/III/2014 tanggal 10 Agustus 2014 per Juli 2014 dari Faskab Kab. Pesisir Barat Kepada Kepala BPMPP kepada ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kinerja Pelaku PNPM Kec. Karya Penggawa Nomor: 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Camat Karya Penggawa ;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 414/173/13.05/2015 Prihal Camat Karya Penggawa memerintahkan Asma Dewi sebagai penerima setoran pengembalian dana bergulir dari kelompok SPP Kec. Karya Penggawa
- 1 (satu) Rangkap Laporan Kolektibilitas pinjaman SPP PNPM ;
- 1 (satu) lembar laporan hasil identifikasi pinjaman bermasalah SPP per Juli 2015 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 414/216/II.03/2015 tanggal 16 September 2015 prihal permasalahan unit pengelola kegiatan (PK) Kec. Karya Penggawa ;
- 1 (satu) rangkap undangan rapat dari Pj. Bupati Pes-Bar Kepada Inspektur Kab. Pesisir Barat, Kepala Bagian Hukum, Setdakab Pesisir Barat, Camat Karya Penggawa, Faskab PNPM, FK, FT dan BKAD Karya Penggawa dengan nomor: 005/708/II.3/2015 tanggal 23 September 2015 ;
- 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan mengenai penarikan dana di Rekening UPK dari Pj. Bupati Pes-Bar kepada pimpina BRI Unit Krui dan Pasar Minggu ;
- 1 (satu) rangkap surat dengan nomor: 414/759/II.03/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Pengembalian dana bergulir dari Pj. Bupati Pes-Bar kepada Camat Karya Penggawa ;

Halaman 63 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan permasalahan dengan nomor: 06/Faskab/PNPM-MPd/KPB/IX/2015 tanggal 02 September 2015 dari Faskab Kab.Pesisir Barat kepada Kepala BPMPP ;
- 1 (satu) dokumen Formulir-formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen Petunjuk Formulir Operasional (PTO) PNPM-MPd.
- 1 (satu) Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan sosialisasi dan penyebaran informasi PTO PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan Petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd;

Dikembalikan kepada saksi ERMEN

- 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi SPP Pada Kec. Karya Penggawa Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) nomor: 01/SPPB-PNPM-MP/MNC-KP/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Ahir Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar tanggal 27 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Seangkonan tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Maju Bersama tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Pengajian Almukaromah tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan telah menerima pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd Kec. Karya Penggawa ;

Halaman 64 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa HIMRON

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah menjatuhkan putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor:22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HIMRON,SE Bin FARID MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi, sebagaimana Pada dakwaan Kesatu primair.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa,oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima)** tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam)** bulan.
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.433.800.000,- (Empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik terpidana akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan pidana penjara selama **2 (dua)** tahun.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa Tetap ditahan.
6. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum untuk menyetorkan uang titipan sejumlah Rp 26.900.000,- (dua puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) yang merupakan sebagian pengembalian Kerugian Negara ke Kas Negara.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Setoran SPP Perguliran Kelompok Teratai Pekon Penengahan ;
 - 1 (Satu) Lembar Rencana Angsuran Kelompok Teratai ;

Halaman 65 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Laporan Tunggakan SPP Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Per Juli 2014 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Teratai ;
Dikembalikan kepada saksi ASTUTI SYAM
- 1 (satu) Rangkap asli Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Wanita Karya ;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kartu Kredit(kelompok Wanita Kayar) ;
Dikembalikan kepada saksi EVA KARTIKA
- 1 (satu) Lembar kwitansi pembayaran Tanggung Renteng Kelompok Guay Helau ;
- 1 (Satu) Lembar Kartu Kredit SPP Kelompok Guay Helau ;
Dikembalikan kepada saksi JOHAR MAKMUN
- 1 (satu) Lembar Foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Uang angsuran SPP Sariwonan Kepada Eric Bernando yang ditandatangani oleh Sdr. MARWENTI (ibu kandung Eric Bernando) selaku Sekretaris UPK;
- 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Angsuran Kelompok Sariwonan ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. JUARTI (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. WARNITA (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. SEFY NURKEMALA DEWI (kelompok sariwonan);
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. WARWENTI (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YUNIAR WIANA (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. MELI SURYANI (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ZURLINA (kelompok sariwonan) ;

Halaman 66 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. BUNYANA (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YURTI (kelompok sariwonan) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ZURYATI (kelompok sariwonan) ;

Dikembalikan kepada Saksi JUARTI

- 1 (satu) Lembar Kwitansi titipan setoran SPP Kelompok Mawar Pekon Way Nukak yang ditandatangani oleh Susi/Himron ;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pengembalian titipan setoran SPP Kelompok Mawar Pekon Way Nukak yang ditandatangani oleh Nurwilis ;
- 1 (satu) Lembar Daftar Peminjam Kelompok Mawar ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar ;

Dikembalikan kepada saksi NURWILIS

- 1 (satu) Lembar Kartu Kredit SPP Kelompok Pengajian Al-Mukoromah
- 1 (satu) Rangkap Tanda Terima Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Pengajian Al-Mukoromah;

Dikembalikan kepada saksi ROSWATI

- 1 (satu) Rangkap asli Surat kesepakatan Penyaluran SPP Perguliran & BLM kepada Kelompok Bina Karya yang di tanda tangani oleh Himron SE (ketua UPK Kec. Karya Penggawa), Eric Bernando (Sekretaris UPK Kec. Karya Penggawa) dan di ketahui oleh FK/FT Kec. Karya Penggawa;
- 1 (Satu) Rangkap Foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Bina Karya;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kredit(kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Foto copy Kwitansi Pembayaran uang tunggakan SPP kelompok Bina Karya yang diterima oleh Julita (Bendahara UPK) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YAYU KESUMA (kelompok Bina Karya) ;

Halaman 67 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. KODJAH (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. YUNIA (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. HERA WATI (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ROIDA DESTIKA (kelompok Bina Karya);
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. ERLINA (kelompok Bina Karya) ;
- 1 (satu) Lembar Asli Kartu Kwitansi Pembayaran Anggota Kelompok SPP Perguliran An. NUR MARLINA (kelompok Bina Karya)

Dikembalikan kepada saksi YUNITA

- 1 (Satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Seray Wangi

Dikembalikan kepada saksi ZUBAIDAH

- 1 (satu) Rangkap Kartu Kredit SPP Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelompok Maju Bersama.

Dikembalikan kepada saksi ELI ROSITA

- 1 (satu) Lembar foto copy Kwitansi uang titipan SPP dan Angsuran ke II kelompok SPP PKK Seangkonan ;
- 1 (Satu) Rangkap foto copy Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok PKK Seangkonan ;
- 1 (satu) Lembar foto copy Tanda Terima Dana Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ;

Dikembalikan kepada saksi YULI YANTI

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Tunas Karya

Dikembalikan kepada saksi RITA LESTARI

- 1 (satu) Lembar foto copy Kartu SPP PNPM atas nama KODJAH ;

Dikembalikan kepada saksi ELY SUSANTI

- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Miyos Merpai Pekon Way Sindi Tahun 2013.

Halaman 68 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Rencana Angsuran kelompok dan lampiran Tanggung Renteng
- Tanda terima dana kegiatan simpan pinjam perempuan.
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) kelompok Miyos Merpai Pekon Way Sindi Tahun 2012.
- 1 (satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tanggung Renteng kelompok Mios Merpai bulan April 2012.
- 1 (satu) Lembar Surat Penyaluran SPP Perguliran kepada Kelompok Mios Merpai

Dikembalikan kepada saksi NURFATIMAH

- 1 (satu) Lembar foto copy slip penarikan atas nama SPP Kec. Karya Penggawa sebesar Rp. 402.000.000,- pada tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Laporan Validasi Transaksi Rekening Per 31 Desember 2014 – 30 Juni 2015;
- 1 (satu) Lembar fotocopy Rekening koran SPP Kec. Karya Penggawa periode 01 Januari 2015 – 31 Juli 2015 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2009 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2010 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2011 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2012 ;
- 1 (satu) Lembar Surat Penetapan Camat Kegiatan PNPM-Perdesaan Tahun 2013 ;
- 1 (satu) rangkap surat dari Camat Karya Penggawa kepada UPK PNPM Kec. Karya Penggawa dengan nomor : 414/8.8/7.08/2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal Kinerja Pelaku PNPM Kec. Karya Penggawa ;

Halaman 69 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Rangkap Berita Acara Musyawarah antar Desa Khusus Penyelesaian Masalah Tunggakan SPP PNPM-MPd Kec. Karya Penggawa Kab. Pesisir Barat Tahun 2014 ;
- 1 (satu) rangkap Rekapitulasi Penyaluran SPP pada Kec. Karya Penggawa Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
- 1 (satu) surat dari Kemendagri Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Perihal Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPd Nomor : 414 / 10768/PMD tanggal 29 Desember 2014 ;
- Surat dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor : 134/DPPMD/ VII / 2015 Tanggal 13 Juli 2015;
- 1 (satu) surat dari Camat Karya Penggawa Kepada Ketua UPK Kec. Karya Penggawa Nomor : 414/ 147/ 13.05/ 2015 tanggal 20 Mei 2015 perihal teguran 1;
- 1 (satu) surat Keputusan Camat Karya Penggawa Nomor : 900 / 43 / 7.08/ 2015 tanggal 04 Februari 2015;
- 1 (satu) rangkap Berita Acara Musyawarah antar Desa Kecamatan Karya Penggawa tanggal 04 Februari 2015;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2009;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2010;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2011;
- 1 (satu) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2012;
- 2 (dua) dokumen surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa T.A 2014;
- 1 (satu) dokumen Laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (LP2K) Kecamatan Karya Penggawa T.A. 2013 ;

Dikembalikan kepada saksi ASMA DEWI

- 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Bupati Pesisir Barat Nomor: B.414.23/194/KPTS/5.03/2014 tentang Unit Pengelola Kegiatan

Halaman 70 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengelola dan besaran Alokasi dan bantuan langsung masyarakat program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan Kab. Pesisir Barat T.A 2014 ;

- 1 (satu) Rangkap Surat pemberitahuan tunggakan SPP di Kec. Karya Penggawa Kab.Pesisir Barat Nomor: 06/Faskab/PNPM-MPd/KPB/III/2014 tanggal 10 Agustus 2014 per Juli 2014 dari Faskab Kab. Pesisir Barat Kepada Kepala BPMPP kepada ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Kinerja Pelaku PNPM Kec. Karya Penggawa Nomor: 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2014 yang ditujukan kepada Camat Karya Penggawa ;
- Surat Perintah Tugas Nomor: 414/173/13.05/2015 Prihal Camat Karya Penggawa memerintahkan Asma Dewi sebagai penerima setoran pengembalian dana bergulir dari kelompok SPP Kec. Karya Penggawa
- 1 (satu) Rangkap Laporan Kolektibilitas pinjaman SPP PNPM ;
- 1 (satu) lembar laporan hasil identifikasi pinjaman bermasalah SPP per Juli 2015 ;
- 1 (satu) lembar Nota Dinas Nomor : 414/216/II.03/2015 tanggal 16 September 2015 prihal permasalahan unit pengelola kegiatan (PK) Kec. Karya Penggawa ;
- 1 (satu) rangkap undangan rapat dari Pj. Bupati Pes-Bar Kepada Inspektur Kab. Pesisir Barat, Kepala Bagian Hukum, Setdakab Pesisir Barat, Camat Karya Penggawa, Faskab PNPM, FK, FT dan BKAD Karya Penggawa dengan nomor: 005/708/II.3/2015 tanggal 23 September 2015 ;
- 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan mengenai penarikan dana di Rekening UPK dari Pj. Bupati Pes-Bar kepada pimpina BRI Unit Krui dan Pasar Minggu ;
- 1 (satu) rangkap surat dengan nomor: 414/759/II.03/2015 tanggal 06 Oktober 2015 Perihal Pengembalian dana bergulir dari Pj. Bupati Pes-Bar kepada Camat Karya Penggawa ;

Halaman 71 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap surat pemberitahuan permasalahan dengan nomor: 06/Faskab/PNPM-MPd/KPB/IX/2015 tanggal 02 September 2015 dari Faskab Kab.Pesisir Barat kepada Kepala BPMPP ;
- 1 (satu) dokumen Formulir-formulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen Petunjuk Formulir Operasional (PTO) PNPM-MPd.
- 1 (satu) Penjelasan X Pengelolaan dana Bergulir Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan sosialisasi dan penyebaran informasi PTO PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan Petunjuk teknis operasional (PTO) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen penjelasan X Pengelolaan Dana Bergulir PTO PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen PTO (Petunjuk Teknis Operasional) PNPM-MPd;
- 1 (satu) dokumen Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPd;

Dikembalikan kepada saksi ERMEN

- 1 (satu) Rangkap Rekapitulasi SPP Pada Kec. Karya Penggawa Tahun 2009 sampai dengan 2014 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) nomor: 01/SPPB-PNPM-MP/MNC-KP/2012 tanggal 14 Juli 2012 ;
- 1 (satu) Rangkap Dokumen Laporan Ahir Tahun Anggaran 2013 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Mawar tanggal 27 Maret 2015 ;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Seangkonan tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Maju Bersama tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) Rangkap Surat Perjanjian Kredit (SPK) Kelompok Pengajian Almukaromah tanggal 27 Maret 2015;
- 1 (satu) bundel Surat Pernyataan telah menerima pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM-MPd Kec. Karya Penggawa ;

Halaman 72 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa HIMRON

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut di atas, Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana surat/akta mengajukan permohonan banding No.22/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Tjk., permintaan banding mana oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Tanjungkarang telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari 10 Agustus 2017 dan kepada Penuntut Umum dimintakan bantuan pemberitahuan pernyataan banding kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa dengan surat tanggal 8 Agustus 2017 No.W9.U1/ 2050 / HK.07/VIII/2017;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 22 Agustus 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 28 Agustus 2017, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa berdasarkan Relas Penyerahan Memori banding Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa telah mengajukan jawaban/kontra memori banding dan memori banding, masing-masing tanggal 5 September 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada tanggal 6 September 2017, dan memori banding serta kontra memori banding tersebut dimintakan bantuan untuk diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum kepada Ketua Pengadilan Negeri Liwa berdasarkan surat tanggal 6 September 2017 No.W9.U1/ 2298 / HK.07/ IX /2017;

Menimbang, bahwa hingga dilaksanakan pemeriksaan perkara ini, Penuntut Umum/Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, masing-masing dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal 13 September 2017;

Halaman 73 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara-cara yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Terdakwa mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat tersebut tidak ditembuskan kepada BKAD dan UPK PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa;
2. Bahwa Surat tersebut tidak ditembuskan ke BRI Unit Krui;
3. Bahwa pada bulan November 2014 kegiatan pisik masih bisa dicairkan;
4. Bahwa sejak Pencairan kegiatan pisik pada bulan november 2014 rekening UPK PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa di Pegang oleh saudara ALI MUKSIN (BKAD);
5. Bahwa Camat Karya penggawa tidak mensosialisasikan surat Sekda Kabupaten Pesisir Barat tersebut kepada pelaku PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa, bahkan Bpk Camat turut menikmati uang hasil pencairan SPP-MPd sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) meskipun sudah di kembalikan (artinya kegiatan tersebut diketahui oleh Camat Karya Penggawa);
6. Bahwa surat tersebut tidak secara tegas bahkan seolah-olah memberikan peluang kepada pelaku PNPM-MPd untuk tetap mencairkan dana kegiatan PNPM-MPd Kecamatan Karya Penggawa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan, bahwa sependapat seluruhnya dengan isi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah memadai dengan perbuatan dan kesalahannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi-saksi, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, turunan resmi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang Nomor 22/Pid.

Halaman 74 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus-TPK/2017/PN.Tjk. tanggal 31 Juli 2017, maka Majelis Hakim tingkat banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan yang disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa poin-poin yang dikemukakan dalam fakta hukum maupun penerapan hukum bersifat administratif tidak spesifik mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Memori Banding Terdakwa tidak melihat perbuatan, kesalahan dan tanggungjawab pidana sebagai dasar penjatuhan pidana melainkan hanya ingin menarik subjek-subjek lain dalam perkara *a quo* yang menurutnya seharusnya ikut bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dengan seksama uraian mengenai fakta-fakta dipersidangan maupun uraian mengenai penerapan hukum dalam memori bandingnya, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan terutama terkait penarikan uang SPP Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena Speciment Slip Pencairan dana SPP-PNPM di Bank BRI Unit Krui telah ditandatangani oleh BKAD (Ali Muksin), FT (Supriyanto), FK (Rita), dan Wakil dari Kelompok (Lega Yanti), sehingga dengan bukti formal tersebut memberikan arti Terdakwa tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban secara hukum, atau apabila terjadi permasalahan seharusnya secara bersama-sama (berjamaah) bukan Terdakwa tunggal;

Menimbang, bahwa faktanya secara materil saksi Rita Adhani dipersidangan secara tegas menyatakan bahwa pada saat penarikan uang sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 dari Rekening SPP, saat itu saksi tidak bertugas selaku Fasilitator Kecamatan Karya Penggawa. Bahwa saksi tidak menandatangani slip penarikan Uang di Bank BRI karena saksi tidak ada di Bank BRI Krui dan juga saksi pada saat itu belum di kontrak kembali untuk menjadi Fasilitator. Keterangan Saksi Rita Adhani tersebut sesuai dengan keterangan Ali Muksin Ketua BKAD dalam

Halaman 75 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan halaman 79 yang dalam persidangan mengatakan ketika saksi di BRI Krui tersebut hanya ada Terdakwa HIMRON ROSADI saja namun blangko specimen pencairan sudah di tanda tangani semua hanya saksi saja yang belum sehingga saksi ikut menandatangani. Jumlah uang yang di cairkan sebanyak Rp.402 juta, setelah cair langsung dibawa sendiri oleh Himron Rosadi dan disaat itu tidak ada Bendahara UPK, FK, FT. Hal itu dibenarkan Terdakwa sendiri yang menyangkal keterangan Saksi Iqbal Fikri hal.108.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang terungkap dipersidangan fakta hukumnya terdapat penyimpangan dan perbuatan melawan hukum dalam perguliran simpan pinjam perempuan (SPP) PNPM-MPd di Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2015 yakni penarikan dana sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) pada tanggal 27 Maret 2015 dari rekening SPP Kecamatan Karya Penggawa dan perguliran SPP yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID Makmur yang melanggar ketentuan dan prosedur, antara lain yaitu: Bahwa pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa HIMRON Bin FARID MAKMUR selaku Ketua UPK kecamatan Karya Penggawa pada tanggal 27 Maret 2015 sebesar Rp.402.000.000,- (empat ratus dua juta rupiah) yang berasal dari Rekening SPP Kec.Karya Penggawa tersebut tidak boleh dilakukan oleh pihak UPK kec.Karya Penggawa karena Fasilitator Kabupaten telah mengeluarkan Surat Fasilitator Kabupaten Pesisir Barat nomor: 06/Faskab/PNPM-Mpd/KPB/VIII/2014 tanggal 10 Agustus 2014 dan berdasarkan Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Barat nomor : 414/0386/5.03/2014 tanggal 19 Agustus 2015 yang salah satu isinya menyebutkan untuk membekukan kegiatan pencairan/transaksi di semua rekening UPK Kecamatan Karya Penggawa;

Menimbang, bahwa mengenai dana tanggung renteng, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berpendapat putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sudah tepat dan

Halaman 76 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dalam menilai dan mempertimbangkan perbuatan dan kesalahan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 2 *Juncto* Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah terpenuhi. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ke satu primer. Oleh karena itu sudah tepat dan benar apabila putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus dinyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer, dan akan dijatuhi pidana, maka haruslah pula dibebani membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang R.I. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. No. 20 Tahun 2001 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tanggal 31 Juli 2017 Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Tjk. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Tertakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 77 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh Feri Fardiaman, S.H., M.H. Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Sidang, didampingi oleh Muhamad Nurzaman, S.H., M.H. dan Dr.Slamet Haryadi, S.H., M.Hum./Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor:18/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK. tanggal 20 September 2017, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 23 OKTOBER 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu Pujiyono Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Sidang

d.t.o.

d.t.o.

1. Muhamad Nurzaman, S.H., M.H.

Feri Fardiaman, S.H., M.H.

d.t.o.

2. Dr. Slamet Haryadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Pujiyono

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera,
(Tgl. - 2017.)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

Halaman 78 dari 78 hal. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK.